

**KONSEP PEMAAFAN KORBAN TERHADAP
PELAKU DALAM SISTEM HUKUM ISLAM
MENURUT ALQURAN**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

RIZQI MULIA ABADI

NIM. 170303008

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2021 M/1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Rizqi Mulia Abadi

NIM : 1703030008

Jenjang : Strata Satu (S1)

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 25 - 12 - 2021
Yang menyatakan,



METERAI
TEMPEL
B4BAJX553718152

Rizqi Mulia Abadi

NIM. 1703030008

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Diajukan Oleh:

RIZQI MULIA ABADI

Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
NIM : 170303008

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. Fauzi, S.Ag., Lc., MA

Nuraini, M.Ag

NIP. 19740520202003121001

NIP. 197308142000032002

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir


Pada hari / Tanggal: 3 Januari 2022

di Darussalam – Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua


Sekretaris



Prof. Dr. Fauzi, S.Ag., Lc., MA.
NIP. 197405202020031214001


Nuraini, M.Ag.
NIP. 197308142000032002

Anggota I

Anggota II


Dr. Salman Abdul Muthalib, M.Ag.
NIP. 197804222003121001



Dr. Zuherni AB., M.Ag.
NIP. 197701202008012006

AR - RANIRY

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh




Dr. Abd. Wahid, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19721292000031001

ABSTRAK

Nama/NIM : Rizqi Mulia Abadi / 170303008
Judul Skripsi : Konsep Pemaafan Korban Terhadap Pelaku
Dalam Sistem Hukum Islam Menurut Alquran
Tebal Skripsi : 97 Lembar
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Pembimbing I : Prof. Dr. Fauzi, S.Ag., Lc., MA.
Pembimbing II : Nuraini, M.Ag.

Konsep pemaafan di dalam Alquran telah terurai dengan baik. Masyarakat memahami konsep pemaafan harus diawali dengan permintaan maaf, padahal konsep pemaafan di dalam Alquran dijelaskan bahwa pemaafan itu diawali dengan memberi maaf sebelum adanya permintaan maaf. Maka dari itu muncul sub-sub masalah, yaitu bagaimana ayat-ayat dan penafsiran terhadap konsep pemaafan dalam Alquran? dan bagaimana klasifikasi konsep pemaafan korban terhadap pelaku dalam sistem hukum Islam dari penafsiran yang ada?.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *library research*. Dalam penelitian ini juga peneliti menggunakan metode tafsir *maudhu'i* dalam menafsirkan suatu ayat.

Hasil dari penelitian ini yaitu penulis menemukan 34 ayat di dalam Alquran pada surah yang berbeda. Dari 34 ayat yang disediakan Alquran, penulis mengambil enam ayat dalam mengkaji permasalahan yang dimaksud, yaitu surah al-A'raf: 199, surah Ali 'Imran: 134, surah al-Syura: 40, surah al-Nur: 22, surah al-Baqarah: 178 dan surah Ali 'Imran ayat 159. Ayat-ayat tersebut dipilih dikarenakan sangat berkaitan dengan pembahasan yang penulis kaji. Konsep pemaafan yang dipaparkan oleh Alquran yaitu memaafkan pelaku kejahatan sebelum datangnya permintaan maaf dari mereka. Dari penafsiran Ibnu Katsir dan tafsir al-Misbah dapat diketahui bahwa Allah Swt. memerintahkan hambanya agar dapat menjadi pribadi yang senang dalam memaafkan, karena hal itu merupakan sifat yang sangat dimuliakan. Dengan tertanamnya sikap tersebut dalam diri seseorang maka akan menciptakan kehidupan yang sejahtera seperti halnya konsep agama Islam. Adapun klasifikasi konsep pemaafan yaitu *Pertama*, pemaafan bersyarat. *Kedua*, memaafkan tanpa harus menunggu permintaan

maaf. *Ketiga*, bermusyawarah dalam menyelesaikan perkara. *Keempat*, menjadi pribadi yang pemaaf. *Kelima*, berbuat kebajikan kepada pihak pelaku. *Keenam*, memaafkan tidak merendahkan derajat seseorang.

Kata kunci : Pemaafan, korban, pelaku, Islam, Alquran



PEDOMAN TRANSLITERASI ALI ‘AUDAH

Model ini sering dipakai dalam penulisan transliterasi dalam jurnal ilmiah dan juga transliterasi penulisan disertai. Adapun bentuknya adalah sebagai berikut :¹

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbolkan	ط	Ṭ (titik di bawah)
ب	B	ظ	Ẓ (titik di bawah)
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	Ḥ (titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sy	ء	’
ص	Ṣ (titik di bawah)	ي	Y
ض	Ḍ (titik di bawah)		

Catatan:

1. Vokal Tunggal

--- َ --- (*fathah*) = a umpamanya, حدث ditulis *hadatha*

--- ِ --- (*kasrah*) = i umpamanya, قیل ditulis *qila*

¹ Panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Ar-Raniry, 2019, hlm. 49.

--- ُ --- (*dammah*) = u umpamanya, روي ditulis *ruwiya*

2. Vokal Rangkap

(ي) (*fathah* dan *ya*) = ay, umpamanya, هريرة ditulis *Hurayrah*

(و) (*fathah* dan *waw*) = aw, umpamanya, توحيد ditulis *tawhid*

3. Vokal Panjang (*maddah*)

(ا) (*fathah* dan *alif*) = ā, (a dengan garis di atas)

(ي) (*kasrah* dan *ya*) = ī, (i dengan garis di atas)

(و) (*dammah* dan *waw*) = ū, (u dengan garis di atas)

Misalnya: (معقول, توفيق, برهان) ditulis *burhan, tawfiq, ma'qul*.

4. Ta' Marbutah (ة)

Ketika *Ta' Marbutah* hidup atau berbaris *fathah, kasrah* dan *dammah*, transliterasinya ialah (t), umpamanya الفلسفة الاولى *al-falsafat al-ula*. Sedangkan *ta' marbutah* mati atau berbaris sukun, transliterasinya ialah (h), umpamanya: (مناهج الادلة, دليل الاناية, تحافت) (الفلاسفة) ditulis *Tahafut al-Falasifah, Dalil al-'inayah, Manahij al-Adillah*.

5. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah yang dalam tulis Arab dilambangkan dengan lambang (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang mendapat *syaddah*, umpamanya (إسلاميه) ditulis *Islamiyyah*.

6. Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf ل ا transiliterasinya ialah *al*, umpamanya: الكشف, النفس ditulis *al-kasyf, al-nafs*.

7. Hamzah (ء)

Untuk hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata ditransliterasikan dengan (’), umpamanya: ملائكة ditulis *mala’ikah*, جزئى ditulis *juz’i*. Adapun hamzah yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab, ia menjadi alif, umpamanya: اختراع ditulis *ikhtira’*.

8. Singkatan:

Swt : Subhanahu wa ta’ala
Saw : Shallallahu ‘alaihi wasallam
QS : Qur’an Surah
ra : Radhiyallahu‘anhu
as : ‘Alaihi Salam
HR : Hadist Riwayat
dll : Dan lain-lain
TT : Tanpa tahun
Dkk : Dan kawan-kawan
tt : Tanpa tempat

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmatNya sehingga penulis diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu hingga menjadi sarjana. Serta atas izin dan pertolongan Allah, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selawat beserta salam kepada junjungan Allah, Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi dengan judul ***Konsep Pemaafan Korban Terhadap Pelaku dalam Sistem Hukum Islam Menurut Alquran*** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S1 pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Prodi Ilmu Alquran dan Tafsir, UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dengan berbagai tantangan dan rintangan, dengan rahmat Allah Swt. , doa, motivasi dan dukungan dari berbagai pihak maka penulis dapat melewatinya.

Dengan kerendahan hati penulis ucapkan ribuan terima kepada seluruh pihak yang telah mendukung serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi. Terkhusus kepada Ayahanda tercinta Drs. Bukhari dan Ibunda tersayang Dra. Syakdiah yang tak pernah bosan dan lelah untuk terus mendukung dan memotivasi serta mendoakan ananda untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. begitu pula dengan saudara kandung penulis yang selalu mendukung serta mendo'akan dalam proses penyelesaian skripsi

ini, yaitu Abangda Muslich Aldin sa'adi, S.E. dan Muhammad Faisal.

Dengan kerendahan hati penulis ucapkan ribuan terima kasih kepada kedua pembimbing yaitu Bapak Prof., Dr., Fauzi Saleh, Lc., MA dan Ibu Nuraini, M.Ag. yang telah membantu serta membimbing saya untuk mewujudkan skripsi dengan lancar. Juga penulis ucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Bapak Dr. Abdul Wahid, S.Ag., M.Ag. beserta jajarannya. Tak lupa juga penulis ucapkan terima kasih kepada Ketua Prodi Ilmu Alquran dan Tafsir yaitu Bapak Dr. Muslim Djuned, M.Ag., dan Ibu Nurullah, M.A. selaku sekretasi Prodi dan kepada seluruh staf dan dosen di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama ini.

Penulis juga ucapkan ribuan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir angkatan 2017 yang selalu mensupport serta saling menukar ilmu dan fikiran dan tak lupa juga kepada teman-teman Madrasah Ulumul Qur'an Langsa leting ke-31 yang selalu berbagi ilmu, pengalaman dan saling membantu dalam mengembangkan ilmu, wawasan maupun bakat.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis berharap bagi para pembaca untuk mengkritik dan memberikan saran agar penulis dapat memperbaikinya pada waktu yang akan mendatang. Semoga

skripsi ini bisa menambah wawasan para pembaca dan bisa bermanfaat untuk perkembangan dan peningkatan ilmu pengetahuan khususnya bagi mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Demikianlah pemaparan dari saya, semoga Allah Swt. selalu memberikan Taufiq dan Hidayahnya kepada kita, aamiin Ya Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh 25 Desember 2021
Penulis,




Rizqi Mulia Abadi
NIM. 170303007



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
PEDOMAN TRANSLITERASI ALI ‘AUDAH	vi
KATA PENGANTAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kajian Pustaka	6
F. Kerangka Teori	9
G. Definisi Operasional	11
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMAAFAN.....	20
A. Pengertian Pemaafan.....	20
B. Aspek Pemaafan.....	22
C. Faktor Yang Mempengaruhi Pemaafan	24
D. Tahapan-tahapan Pemaafan	26
BAB III PENAFSIRAN KONSEP PEMAAFAN KORBAN TERHADAP PELAKU DALAM SISTEM HUKUM ISLAM	28
A. Inventarisasi Ayat-ayat Tentang Pemaafan.....	28
B. Penafsiran Ayat-ayat Konsep Pemaafan Korban Terhadap Pelaku dalam Sistem Hukum Islam	31
C. Klasifikasi Konsep Pemafaan Korban Terhadap Pelaku Dalam Sistem Hukum Islam Menurut Alquran	54
1. Pemaafan dengan Bersyarat	54
2. Memaafkan Tanpa Harus Menunggu Permintaan Maaf	57

3. Bermusyawarah dalam Menyelesaikan Perkara	61
4. Menjadi Pribadi Yang Pemaaf	63
5. Berbuat Kebajikan Setelah Memaafkan	71
6. Memaafkan Tidak Merendahkan Derajat Seseorang	73
D. Analisis Penulis.....	76
BAB IV KESIMPULAN	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	81
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	84



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Alquran Allah Swt. telah menjelaskan bahwa sifat pemaafan merupakan suatu hal yang diutamakan dan sifat yang sangat mulia. Konsep pemaafan dalam Alquran sudah terurai dengan baik, akan tetapi masyarakat memahami konsep memaafkan itu harus diawali dengan permintaan maaf, padahal di dalam Alquran dijelaskan bahwa konsep pemaafan yaitu memberikan maaf sebelum adanya permintaan maaf. Dalam sejumlah studi telah dipaparkan bahwa konsep pemaafan merupakan suatu usaha untuk menghapus luka yang dialaminya dengan cara melewati beberapa hal.

Meskipun demikian, di zaman sekarang masih banyak ditemukan masyarakat yang enggan untuk memberikan pemaafan dan saat ini juga sering terjadi pelaku kejahatan yang enggan untuk meminta maaf kepada korban. Hal tersebut disebabkan dalam diri mereka terdapat rasa gengsi dan bahkan mereka menganggap bahwa sifat pemaafan ini adalah suatu sifat yang rendah. Hal demikianlah yang dapat terus menimbulkan rasa dendam serta terjadi perpecahan antara satu dengan lainnya, sehingga ketika dendam itu berkejolak akan terjadi perkelahian dan permasalahan yang baru dan sulit untuk di atasi, bahkan rasa kasih sayang terhadap sesama akan hilang.

Pada kenyataan lainnya, dalam Alquran tidak didapatkan ayat yang menerangkan bahwa seseorang harus meminta maaf kepada orang yang telah disakiti, akan tetapi yang didapatkan adalah Allah Swt. memerintahkan hambanya agar dapat memaafkan kesalahan pelaku kejahatan. Tetapi yang banyak didapatkan pada zaman sekarang adalah seseorang menunggu pelaku kejahatan untuk meminta maaf kepadanya dan apabila

pelaku tersebut tidak meminta maaf kepadanya maka korban tidak akan memaafkannya hingga ia meminta maaf.

Memang Alquran tidak terdapat ayat tentang meminta maaf, tetapi bukan berarti mereka tidak dianjurkan untuk meminta maaf, akan tetapi Allah Swt. mengajarkan kepada hambanya untuk dapat saling memaafkan guna untuk menciptakan kehidupan yang sejahtera. Hal tersebut menggambarkan bahwa konsep pemaafan di dalam Alquran yaitu memaafkan orang lain tanpa harus menunggu permintaan maaf dari mereka. Mereka yang enggan untuk memaafkan pada hakikatnya ia enggan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Swt. Swt.¹ Quraish Shihab mengatakan bahwa sikap meminta maaf tidak perlu untuk diperintahkan karena sikap tersebut hanya datang ketika seseorang menyadari akan kesalahannya, sehingga seseorang tersebut memintanya dengan tulus.²

Padahal sikap meminta maaf juga mempunyai dampak positif terhadap korban, salah satunya yakni dapat meredakan rasa amarah korban terhadap pelaku kejahatan sehingga tidak menimbulkan pembalasan yang lebih agresif. Sedangkan dampak positif bagi pelaku yaitu dapat memastikan bahwa korban telah benar-benar memaafkan kesalahannya dan juga dapat menjalin hubungan menjadi lebih baik. Tetapi lebih berguna jika seseorang mengedepankan sikap pemaafan karena sikap pemaaf lebih mulia, dengan sikap tersebut tidak akan menimbulkan kedzaliman lainnya. Orang yang memberi pemaafan didasari dengan adanya kesalahan yang dilakukan oleh orang lain kepadanya kemudian ia rela memaafkan kesalahan orang tersebut. Sedangkan orang yang

¹M. Quraish Shihab, *Wawasan Alquran*, (Bandung: Mizan, 2007), hlm. 328.

²Dikutip dari <https://www.liputan6.com/ramadan/read/3964488/quraish-shihab-Alquran-menganjurkan-orang-memberi-maaf>. diakses pada tanggal 23 Januari 2021.

meminta maaf sebaliknya, ia membuat kesalahan kepada orang lain kemudian ia meminta maaf atas kesalahan yang ia lakukan.

Islam mengajarkan umatnya agar dapat bersabar dan memaafkan orang yang melakukan kejahatan kepadanya serta mengajaknya kepada kebajikan, karena hal tersebut adalah sifat yang diutamakan dan dimuliakan oleh Allah Swt.. Hal tersebut terdapat dalam firman Allah:

حُذِّ الْعَفْوَ وَأْمُرٌ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: *“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”*(Q.S al-A'raf: 199)³

Dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir terdapat riwayat yang paling masyhur dan diperkuat oleh apa yang diriwayatkan Ibnu Jarir dan Abu Hatim, keduanya mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami Yunus, telah menceritakan kepada kami Sufyan ibnu Uyaynah, dari Ubay yang menceritakan bahwa ketika Allah Swt. Swt menurunkan ayat di atas, kemudian Rasulullah Saw bertanya maksud dari ayat tersebut kepada malaikat Jibril as dan malaikat Jibril as. menjawab “sesungguhnya Allah Swt. telah memerintahkan kepadamu agar memaafkan terhadap perbuatan orang yang berbuat aniaya kepadamu, dan kamu memberi orang yang mencegahnya darimu, serta bersilaturahmi kepada orang yang memutuskannya darimu.”⁴

Quraish Shihab, dalam tafsirnya mengatakan bahwa sangat dianjurkan kepada kita untuk memaafkan kesalahan orang lain, dengan hal tersebut Allah Swt. akan menuntun hambanya agar

³ Departemen Agama RI, *Alquran Tajwid dan Tejemahnya*, (Jakarta: Sygma Exagrafika, 2009), hlm.176.

⁴ Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 5, (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2003), hlm. 519.

dapat bersabar dalam menghadapinya serta tidak menuntut balasan sehingga tidak menyebabkan bertambahnya kedzaliman, karena sifat pemaafan ini adalah sifat yang luhur dan memiliki kemuliaan yang tinggi.⁵ Dalam Alquran, kata 'Afw terdapat pada 34 ayat, adapun ayat-ayat yang berkaitan dengan pembahasan ini yaitu: surah Ali-'Imran: 134, surah an-Nur: 22, surah al-Syura: 40, surah al-A'raf: 199, surah al-Nisa: 149, surah al-Baqarah: 178. Berdasarkan ayat-ayat di atas dapat diketahui bahwa di dalam Alquran terdapat ayat-ayat yang membahas tentang pemaafan.

Sikap pemaafan yang diperintahkan dalam Alquran dapat ditemukan dalam diri seorang tokoh terkemuka di Indonesia yaitu Syeikh Ali Jaber, pada bulan september tahun 2020 terjadi kasus penusukan terhadap beliau pada saat beliau berdakwah di Riau, dan berselang beberapa waktu pelaku meminta maaf kepadanya, dan kemudian syeikh Ali Jaber mengatakan bahwa beliau sudah memaafkannya dihari pertama sejak kejadian itu. Bahkan beliau menanyakan kabar pelaku dan mengatakan kepadanya agar selalu menjaga diri.⁶ Hal tersebut membuat suasana menjadi damai serta tidak menimbulkan rasa dendam serta permasalahan lainnya. Namun sikap tersebut jarang dapati, kenyataannya sekarang pada pemberitaan media sosial, media cetak maupun lainnya, sangat banyak terjadi kejahatan yang diawali dengan hal-hal kecil seperti sindiran, ejekan, ataupun lainnya. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa mereka mempunyai kesulitan dalam memaafkan hal-hal kecil tersebut sehingga hal itu menjadi permasalahan yang besar.

Oleh karena itu penulis berharap dengan adanya penelitian ini mahasiswa dan juga masyarakat dapat memahami konsep pemaafan serta dapat menanamkan sikap pemaafan dalam jiwa setiap individu. Dengan adanya konsep pemaafan hendaknya dapat

⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid. 5, hlm. 563.

⁶ Dikutip dari www.news.detik.com/berita/d-5181660/alasan-syeikh-ali-jaber-maafkan-pelaku-penusukan-saya-ingin-tiru-nabi-muhammad, diakses pada tanggal 13 Februari 2021.

menciptakan hubungan antar sesama individu menjadi lebih damai dan sejahtera serta dapat menjaga perdamaian dalam kehidupan sosial.

Maka dari permasalahan tersebut penulis merasa sangat tertarik untuk mengkaji tentang konsep pemaafan. Dalam permasalahan ini penulis akan menganalisis penafsiran Ibnu Katsir dan Tafsir al-Misbah serta mendeskripsikannya secara metode tematik, yakni dengan mengumpulkan dan menganalisis ayat-ayat yang tujuan dan maknanya yang sama, menjelaskan asbabun nuzul, menjelaskan munasabahnya, serta menjelaskan penafsiran ayat-ayat tersebut. Maka atas dasar itu, penulis mengangkat judul **“Konsep Pemaafan Korban Terhadap Pelaku Dalam Sistem Hukum Islam Menurut Alquran”**.

B. Rumusan Masalah

Dari penyampaian latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan bahwa Alquran menganjurkan manusia untuk dapat memiliki sifat pemaaf (al-A'raf: 199). Akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari manusia umumnya abai terhadap anjuran ayat ini dan malah bersikap sebaliknya.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat disusun pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana ayat-ayat dan penafsiran terhadap konsep pemaafan dalam Alquran?
2. Bagaimana klasifikasi konsep pemaafan korban terhadap pelaku dalam sistem hukum Islam dari penafsiran yang ada?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ayat-ayat dan penafsiran terhadap konsep pemaafan dalam Alquran.
2. Untuk mengetahui klasifikasi konsep pemaafan korban terhadap pelaku dalam sistem hukum Islam dari penafsiran yang ada.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan juga dapat menanamkan sifat pemaafan ke dalam jiwa manusia yang sesuai dengan Alquran, sehingga dapat menjaga perdamaian serta dapat memperkaya khazanah keilmuan khususnya di bidang ilmu Alquran dan tafsir dan juga dapat mengatasi problem yang kita hadapi pada zaman sekarang.

E. Kajian Pustaka

Untuk menghindari agar tidak terjadi pengulangan penelitian, maka penulis melakukan kajian pustaka terhadap penelitian terdahulu terkait dengan konsep pemaafan korban terhadap pelaku dalam sistem hukum Islam menurut Alquran. Kajian pustaka bermaksud untuk menemukan kekosongan dalam tema yang penulis kaji. Hasilnya penulis menemukan beberapa karya tulis ilmiah berkaitan dengan konsep pemaafan korban terhadap pelaku dalam sistem hukum Islam menurut di dalam Alquran.

Niken Widiyawati, penelitiannya yang berjudul *Konsep Maaf Perspektif Alquran (Studi Tafsir Tematik)*, di dalam skripsinya ia mengkaji tentang terminologi maaf menurut Alquran dan juga menjelaskan tentang kontekstualitas maaf menurut Alquran dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Di dalam skripsinya beliau mengontekstualisasikan maaf dengan kehidupan sehari-hari dalam masyarakat.

Isnatul Halimah, penelitiannya yang berjudul *Memaafkan dalam Alquran (Suatu Kajian Analisis Tahlili Terhadap QS al-Nur/24: 22)*, dalam skripsinya tersebut ia mengkaji tentang maaf yang terdapat pada surah al-Nur ayat 22, yang mana ayat tersebut diturunkan dengan tujuan untuk menegur Abu Bakar Al-Shiddiq yang enggan untuk memberikan maaf dan juga bantuan kepada kerabatnya yang membutuhkan. Di dalamnya ia mengkaji hakikat, wujud dan juga urgensi memaafkan yang terdapat pada surah al-Nur ayat 22.

Ummar Attamimi, penelitiannya yang berjudul *Lembaga Pemaafan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Hukum Islam*, dalam disertasi tersebut ia mengkaji tentang eksistensi lembaga pemaaf tersebut pada berbagai sistem hukum manapun, kemudian beliau mengkaji jejak pemaafan yang terdapat di dalam sejarah Islam, kemudian beliau menjelaskan macam-macam tindakan pidana yang dapat diselesaikan melalui lembaga pemaafan tersebut serta beliau menjelaskan upaya memasukkan lembaga tersebut ke dalam hukum Indonesia dan juga pentingnya keberadaan lembaga tersebut dalam hukum nasional. Di dalam disertasinya beliau mengatakan bahwa lembaga pemaafan dapat menyelesaikan segala jenis permasalahan dalam Islam, sehingga lembaga tersebut sangat penting dalam sistem hukum negara. Dengan adanya lembaga tersebut dapat mengurangi permasalahan yang terjadi selama ini pada penanganan kasus pidana.

Moh Khasan, penelitiannya yang berjudul *Perspektif Islam dan Psikologi Tentang Pemaafan*, dalam jurnal tersebut ia mengeksplorasi dan mendeskripsi konsep pemaafan dalam perspektif Islam dan psikologi. Menurutnya, pemaafan merupakan sebuah karakter manusia yang mengekspresikan kecenderungan untuk memahami kesalahan orang lain, yang bertujuan untuk menghindari balas dendam, memelihara hubungan baik, dan menciptakan kedamaian bagi semua. Pemaafan dalam konsep Islam sangat dominan dipengaruhi oleh faktor keberagaman

(religiusitas). Hal ini karena, bagi seorang Muslim, agama adalah inspirasi utama dan sumber ajaran kebaikan yang harus diartikulasikan dalam kehidupan nyata demi kemaslahatan dan kerahmatan alam semesta.⁷

Sururun Marfu'ah, penelitiannya yang berjudul *Pemaafan dan Kualitas Persahabatan Remaja*, dalam skripsi tersebut mengkaji tentang pentingnya pemaafan dalam kualitas hubungan persahabatan, dengan adanya pemaafan dapat mengatasi bahkan menghambat terjadinya sebuah konflik serta dapat meningkatkan kualitas persahabatan.

Suplinta Ginting, dalam penelitiannya yang berjudul *Pemaafan Oleh Korban dan/atau Keluarga Korban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ditinjau dari Hukum Pidana Islam dan RUU KUHP Sebagai Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan*, dalam tesis tersebut ia mengkaji tentang pengaturan pemaafan pada hukum pidana Islam serta RUU KUHP dan memformulasikan pemaafan ditinjau dari hukum pidana Islam dan juga RUU KUHP. Di dalamnya ia mengatakan bahwa formulasi pemaafan dalam hukum pidana Islam dapat mengurangi putusan dan menghilangkan hukuman kecuali dalam kejahatan hudud, sedangkan dalam RUU KUHP pemaafan hanya sebatas pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Sejauh penelusuran yang penulis kaji terdapat beberapa karya tulis yang membahas tentang pemaafan dalam Alquran. Namun belum terdapat karya yang secara spesifik membahas tentang konsep pemaafan korban terhadap pelaku dalam sistem hukum Islam menurut Alquran.

⁷ Moh Khasan, "Perspektif Islam dan Psikologi Tentang Pemaafan", *Dalam Jurnal At-Taqaddum*, Vol. 9, No. 1, (2017), hlm. 69.

F. Kerangka Teori

1. Tafsir Tematik

Penelitian ini merupakan kajian tematik yang menggunakan metode *maudhu'i*, yang diawali dengan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan tema pembahasan yang peneliti pilih kemudian mengkaji penafsiran ayat tersebut. Peneliti memilih metode ini dengan tujuan agar dapat memudahkan peneliti dalam menganalisa ayat-ayat yang berkaitan dengan ilmu-ilmu tertentu dan dapat menemukan puncak permasalahan serta dapat mengupas permasalahan dalam pembahasan ini secara tuntas.

Dalam hal ini peneliti merujuk pada metode *maudhu'i* yang dikemukakan oleh Abd al-Hayy al-Farmawi, yakni sebagai berikut:

1. Memilih dan menetapkan topik yang akan dibahas.
2. Menghimpun ayat-ayat Alquran yang berkaitan dengan topik tersebut.
3. Mempelajari penafsiran atau munasabat antara ayat-ayat yang terpilih dalam surahnya masing-masing.
4. Menyusun kerangka dalam pembahasan yang sempurna.
5. Melengkapi pembahasan dengan hadits-hadits yang berkaitan dengan pokok pembahasan.⁸
6. Memaparkan kesimpulan yang dianggap sebagai jawaban Alquran terhadap permasalahan yang dibahas.⁹

⁸ Jani Arni, *Metode Penelitian*, (Pekanbaru: Daulat Riau, 2013), hlm. 81-82.

⁹ Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Bandung: Tafakur, TT), hlm. 115.

2. Teori Bayani

Kata *bayani* secara bahasa berarti kesinambungan, jelas dan terang, kemampuan membuat terang dan generik. Dalam epistemologi Islam, *bayani* adalah metode pemikiran teks arab yang menekankan otoritas teks secara langsung atau tidak langsung dan dijustifikasi oleh akal kebahasaan yang digali melalui *istidlal*. Maka dari itu, secara langsung artinya mamahami teks sebagai pengetahuan jadi dan langsung mengaplikasikan tanpa perlu pemikiran. Secara tidak langsung berarti memahami teks sebagai pengetahuan mentah sehingga perlu tafsir dan penalaran.¹⁰

Meski demikian, hal ini bukan berarti akal atau rasio bisa babas menentukan makna dan maksudnya, tetapi harus bersandar pada teks. Dalam *bayani*, rasio dianggap tidak mampu memberikan pengetahuan kecuali disandarkan pada teks. Dalam perspektif keagamaan, sasaran bidik *bayani* adalah aspek esoterik (*syari'at*). Untuk mendapatkan pengetahuan dari teks, metode bayani menempuh dua jalan, yaitu *pertama*, berpegang pada redaksi dengan menggunakan bahasa Arab, seperti ilmu Nahwu dan ilmu Sharaf. *Kedua*, berpegang pada makna teks dan logika. Penalaran dan rasio sebagai sarana analitis.¹¹

Menurut Abid Al- jabiri, nalar bayani terdapat dalam kajian ilmu kebahasaan, nahwu, fiqih, teologi (ilmu kalam) dan ilmu balaghah. nalar bayani bekerja menggunakan mekanisme yang sama berangkat dari dikotomi antara *lafadz/al-makna*, *alash/al-far'* dan *al-jauhar/al-ardl*. Dikalangan ahli bahasa misalnya, mereka dalam melacak kosa kata bahasa Arab dan mengumpulkannya kedalam sebuah kamus, pertama-tama menghimpun kosa kata

¹⁰ Wira Hadi Kusuma, "Epistemologi Bayani, Irfani dan Burhani Al-Jabiri dan Relevansinya Bagi Studi Agama Untuk Resolusi Konflik dan Peacebuilding", dalam *Jurnal Syi'ar*, Vol. 18, No. 1, (2018), hlm. 4.

¹¹ Wira Hadi Kusuma, "Epistemologi Bayani, Irfani dan Burhani Al-Jabiri dan Relevansinya Bagi Studi Agama Untuk Resolusi Konflik dan Peacebuilding", hlm. 4-5.

bahasa Arab dan memilah-milahnya antara makna kosa kata yang dipakai (*al-musta'mal*) dan makna kosa kata yang tidak dipakai (*al-muhmal*). Ini berarti bahwa kalangan lughawiyun telah menjadikan lafadz sebagai hipotesa teoritis untuk menilai kemungkinan dipakai tidaknya sebuah kosa kata. Kosa kata yang maknanya masih dipakai dijadikan sebagai patokan atau asal (*al-asl*). Jika ditemukan kosa kata yang maknanya tidak dipakai maka harus dikembalikan kepada bahasa masyarakat Arab melalui apa yang dikenal dengan *sima'i*. Setidaknya, cara seperti inilah yang pernah dilakukan oleh seorang ahli bahasa Arab semisal Imam Khalil bin Ahmad al-Farahidi.¹²

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman atau penyimpangan dalam memahami makna judul dari pembahasan ini yakni Konsep Pemaafan Korban Terhadap Pelaku Dalam Sistem Hukum Islam Menurut Alquran, maka berikut ini peneliti mengemukakan rumusan pengertian yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam memahaminya:

1. Maaf

Kata maaf berasal dari bahasa Arab yaitu *al-'afw*, menurut Ibn Faris kata tersebut memiliki dua makna, yaitu meninggalkan (*tark al-syai'*) dan menuntut sesuatu (*thalab al-syai'*). Al-Khalil mengatakan bahwa siapa saja yang berhak untuk mendapat hukuman, lalu kamu membiarkannya tidak mendapatkan hukuman, maka dengan hal itu kamu sudah memaafkannya. Dari kata *al-'afw*

¹² Wira Hadi Kusuma, "Epistemologi Bayani, Irfani dan Burhani Al-Jabiri dan Relevansinya Bagi Studi Agama Untuk Resolusi Konflik dan Peacebuilding", hlm, 3-6.

muncullah kata *al-'afiyah* yang dapat diartikan pembelaan dan dapat pula diartikan penjagaan Allah Swt. pada hamba-Nya.¹³

Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata maaf diartikan pembebasan seseorang dari suatu hukuman atau dari denda atas kesalahannya atau ampunilah, jika kata maaf diartikan sebagai pengampunan.¹⁴ Dalam hal ini, Nashari mengusulkan agar memperbaiki makna dari kata maaf yang ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan ia memaparkan dua catatan terkait terjemahan tersebut. *Pertama*, pengertian yang terdapat dalam kamus bahasa Indonesia lebih mengarah pada sifat interpersonal atau sosial. Sedangkan dalam bahasa Arab dan Inggris mengarah pada sifat interpersonal dengan sasaran interpersonal, kesimpulannya yaitu pemaafan merupakan penghapus luka hati beserta dampaknya seperti tuntutan hukum dan lainnya. *Kedua*, pengertian kata pemaafan dalam KBBI perlu diperbaiki dikarenakan membatasinya hanya dari segi “pembebasan dari hukuman”, seharusnya dapat diberikan makna yang lebih luas, baik pada pembebasan hukuman bahkan kebaikan hati kepada pelaku yang melanggar.¹⁵

2. Korban

Korban merupakan seseorang yang menderita fisik, mental ataupun kerugian ekonomi yang dilatar belakangi dari suatu tindak pidana.¹⁶ Menurut Richard Quinney, korban adalah seseorang,

¹³ Yusi Amdani dan Liza Agnesta Krisna, Konsep Meminta Maaf Sebagai Hukuman Dalam Perkara Pidana, dalam *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Faculty of Law*, No. 1 Vol. 26, (2019), hlm. 72.

¹⁴ Dendy Sugono, dkk, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 890.

¹⁵ Yusi Amdani dan Liza Agnesta Krisna, *Konsep Meminta Maaf Sebagai Hukuman Dalam Perkara Pidana*, hlm. 73.

¹⁶ Suplita Ginting, “Pemaafan Korban/atau Keluarga Korban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ditinjau dari Hukum Pidana Islam dan RUU KUHP Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan”, (Tesis Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2017), hlm. 34.

masyarakat, atau struktur sosial yang menderita kerugian sosial atas dasar kekerasan.¹⁷ Adapun menurut Arif Gosita korban adalah mereka (baik individual ataupun kelompok) yang menderita fisik dan mental atas dasar tindakan orang yang memenuhi kepentingan diri sendiri bahkan orang lain yang berlawanan dengan hak dan kepentingan yang menderita.¹⁸

Sedangkan menurut kesepakatan internasional yang terdapat dalam resolusi MU-PBB 40/34 tanggal 29 November 1985, korban adalah orang-orang (baik individual ataupun kelompok) yang menderita kerugian diakibatkan perbuatan seseorang yang melanggar hukum pidana yang berada disuatu negara termasuk peraturan-peraturan yang melanggar penyalahgunaan kekuasaan.¹⁹ Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korban yaitu orang atau binatang yang menderita (mati dan sebagainya) akibat suatu kejadian atau perbuatan jahat.²⁰

3. Pelaku

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pelaku yaitu orang yang melakukan suatu perbuatan atau tokoh utama dalam perubahan situasi tertentu.²¹ Jika kita melihat dari segi artian hukum, pelaku diartikan sebagai orang yang berbuat kekerasan sehingga menimbulkan korban yang merasakan kerugian atas tindakan tersebut.²²

¹⁷ Sri Hartini, "Korban Penyalahgunaan Kekuasaan Rezim Orde Baru", dalam *Jurnal Civis*, Vol. 4, No. 2, (2007), hlm. 53

¹⁸ Sri Hartini, "Korban Penyalahgunaan Kekuasaan Rezim Orde Baru", hlm. 53.

¹⁹ Sri Hartini, "Korban Penyalahgunaan Kekuasaan Rezim Orde Baru", hlm. 53.

²⁰ Dendy Sugono, dkk, *Kamus Bahasa Indonesia*, hlm, 754.

²¹ Dendy Sugono, dkk, *Kamus Bahasa Indonesia*, hlm, 865.

²² Suplita Ginting, "Pemaafan Korban/atau Keluarga Korban Terhadap Pelaku", hlm. 30.

4. Hukum Islam

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata hukum artinya yaitu peraturan yang dibuat oleh penguasa atau adat yang berlaku pada setiap orang dalam suatu masyarakat, atau diartikan sebagai undang-undang, ataupun sebagai keputusan yang ditetapkan oleh hakim.²³ Hal tersebut sependapat dengan Muhammad Muslehuddin dalam *oxford English Dictionary*, ia mendefinisikan hukum sebagai sekumpulan aturan, baik yang berasal dari aturan formal bahkan adat, yang diakui oleh masyarakat ataupun bangsa tertentu yang menjadi pengikat bagi anggotanya.²⁴ Kata hukum Islam berasal dari terjemahan literatur Barat yaitu “*Islamic Law*”, di dalam literatur Barat terdapat definisi hukum Islam yakni keseluruhan kitab Allah Swt. yang mengatur kehidupan umat Islam dalam segala hal. Definisi tersebut lebih dekat pada pengertian syari’ah.²⁵

Adapun menurut Hasbi ash-Shiddiqy, beliau mendefinisikan hukum Islam sebagai koleksi daya upaya para fuqaha dalam menerapkan syari’at Islam yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Definisi tersebut mendekati dengan makna fiqh.²⁶ Dari definisi di atas dapat kita simpulkan bahwa, hukum Islam adalah segala aturan-aturan yang berlandaskan pada firman Allah Swt. dan juga hadits Nabi Saw. tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku bagi seluruh umat Islam. Dapat kita pahami bahwa hukum Islam tidak dapat terlepas dari hukum syari’ah dan juga fiqh, karena kedua hal tersebut terkandung dalam hukum Islam.

²³ Dendy Sugono, dkk, *Kamus Bahasa Indonesia*, hlm, 531.

²⁴ Mardani, “Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional”, dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-38 No. 2, (2008), hlm. 179.

²⁵ Mardani, *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, hlm. 178.

²⁶ Mardani, *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, hlm. 179.

5. Tafsir Tematik

Tafsir *maudhu'i* adalah tafsir yang membahas tentang masalah Alquran yang mempunyai satu kesatuan tujuan atau makna dengan cara mengumpulkan ayat-ayat yang mempunyai tujuan atau makna yang sama dapat disebutkan juga dengan metode *tauhidi* (kesatuan), agar dapat melakukan analisis pada isi kandungan Alquran dengan cara tertentu, juga dengan syarat-syarat tertentu, dan mengeluarkan unsur-unsurnya, kemudian menghubungkan antara yang satu dengan yang lainnya dengan hubungan yang bersifat komprehensif.²⁷ Pengertian tersebut sependapat dengan Abd al-Hayy al-Farmawi. Dapat dipahami bahwa metode ini tidak menafsirkan Alquran secara ayat demi ayat, akan tetapi metode ini menafsirkan Alquran dengan cara mengumpulkan ayat yang mempunyai tema yang sama atau satu pembahasan yang sama, seperti mengkaji tentang sosial, muamalah, hukum, dan lain sebagainya.

Dari definisi-definisi di atas maka yang penulis maksud pada judul di atas adalah usaha untuk menjelaskan tentang konsep pemaafan korban terhadap pelaku yang terdapat di dalam Alquran dengan menggunakan metode kajian tafsir *maudhu'i*

H. Metode Penelitian

Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu *methodos* yang berarti cara atau jalan.²⁸ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, metode yaitu cara kerja yang teratur untuk memudahkan dalam melaksanakan suatu kegiatan guna mencapai maksud yang ditentukan.²⁹ Menurut Parson penelitian adalah pencarian terhadap sesuatu secara sistematis dengan tujuan bahwa pencarian ini dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah-masalah

²⁷ Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu Tafsir*, hlm. 114.

²⁸ Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu Tafsir*, hlm. 97.

²⁹ Dendy Sugono, dkk, *Kamus Bahasa Indonesia*, hlm. 952.

yang dapat dipecahkan. Adapun menurut Donald Ary, penelitian yaitu suatu pendekatan ilmiah dalam mengkaji suatu masalah dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang berguna dan dapat dipertanggung jawabkan.³⁰

Jika digabungkan kedua kata tersebut dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu rangkaian cara ataupun jalan dalam mengkaji suatu masalah guna untuk memperoleh informasi yang berguna dalam menyelesaikan masalah secara sistematis. Maka dari hal tersebut, peneliti ingin mengemukakan metode penelitian yang menjadi acuan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang penulis gunakan adalah *library research*, yakni menelusuri dan mengumpulkan data ataupun dokumen yang setema melalui literature yang berkaitan dengan penelitian ini, baik itu melalui kepustakaan seperti kitab tafsir, buku, jurnal maupun melalui website yang berkaitan dengan pembahasan yang sedang diteliti. Kemudian penulis menggunakan pendekatan psikologi, yang mana pendekatan psikologi merupakan cara pandang psikologi terhadap berbagai fenomena dan dimendimensi tingkah laku baik dilihat secara individual, sosial, dan spiritual maupun tahapan perkembangan usia dalam memahami agama. Manusia memperoleh kedalaman beragama melalui berbagai pengalaman spiritual yang erat kaitannya dengan ranah psikologis dan keberadaan pengalaman keagamaan itu benar-benar ada dan dengan esensi serta pengalaman tersebut dapat diketahui, dimaknai dan dihayati. Dengan adanya pengetahuan, pemaknaan

³⁰ Sandu Siyoto & Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Cet. I, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 5.

dan penghayatan tersebut dapat memberikan pemenuhan terhadap ekspektasi manusia berupa keamanan psikis.³¹

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua bentuk sumber data, yakni data primer dan data skunder. Sumber data primer yaitu data yang peneliti jadikan sebagai rujukan utama pada penelitian ini yaitu Alquran dan kitab-kitab tafsir. Dan adapun sumber data skunder dalam penelitian ini yaitu sebagai data pendukung dan juga pelengkap bagi pembahasan dalam penelitian ini, yaitu buku-buku, jurnal, artikel, dan literature lainnya yang berkaitan dengan pembahasan yang sedang diteliti, sehingga dengan adanya data skunder dapat memperkaya informasi dan juga data pada pembahasan ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *maudhu'i* yakni mengumpulkan ayat-ayat serta data-data yang membahas suatu masalah/tema, penulis merujuk pada metode yang dikemukakan oleh Abd al-Hayy al-Farmawi. Penulis menggunakan kitab *Mu'jam al-Mufahras li al-Fadz Alquran* dalam mencari dan mengumpulkan ayat-ayat yang setema dengan penulis kaji yaitu dengan kata kunci "عَفَا". Kemudian mencari *asbabunnuzul* ayat dan mempelajari penafsiran dari kitab-kitab tafsir yang sudah dipilih serta memahami *munasabah* ayat-ayat tersebut dalam surahnya masing-masing. Setelah itu penulis menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna dengan melengkapinya dengan hadis dan kemudian memaparkan kesimpulan yang dianggap sebagai jawaban Alquran terhadap permasalahan yang dibahas.

³¹ Muhammad Abbad Fauzan, Pendekatan Studi Islam Ditinjau Secara Psikologis, dalam *Jurnal Quality*, Vol. I, No. 2, (2013), hlm. 165.

4. Teknik Analisis Data

Setelah penulis kumpulan ayat-ayat dan mempelajari penafsiran-penafsiran yang setema dengan yang penulis bahas maka penulis akan menganalisis data-data tersebut secara deskriptif analitis, yakni dengan cara menyajikan serta menjelaskannya secara tegas dan jelas terhadap permasalahan yang sedang dibahas. Kemudian dikumpulkan dengan cara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari umum menjadi khusus sehingga penelitian ini dapat dipahami dengan mudah. Penulis akan menitikberatkan pada cara kerja metode *maudhu'i*.

5. Teknik Penulisan

Dalam teknik penulisan, peneliti merujuk pada buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2019, dengan tujuan dapat mempermudah peneliti dalam teknik penulisan dan dapat menyeragamkan dengan penulisan seluruh mahasiswa Universitas Islam Negeri ar-Raniry.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang terdapat dalam penelitian ini dibagi pada beberapa bab, dengan tujuan agar mendapatkan suatu gambaran yang jelas. Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab *pertama*, sebagai pendahuluan yang menggambarkan isi penelitian ini secara umum, yang dimulai dengan latar belakang masalah kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian kepustakaan, metode penelitian dan diakhiri oleh sistematika penulisan.

Bab *kedua*, adalah membahas tentang pengertian pemaafan, dalam bab ini juga penulis akan memaparkan aspek, faktor dan tahapan-tahapan pemaafan.

Bab *ketiga*, adalah menghimpun ayat-ayat Alquran tentang konsep pemaafan korban terhadap pelaku dalam sistem hukum Islam serta memaparkan serta mengkaji penafsiran ayat yang berkaitan dengannya dilengkapi dengan asbabun nuzul dan munasabat ayat. Dalam bab ini peneliti menjelaskan klasifikasi konsep pemaafan dalam Alquran. Hal tersebut peneliti menjelaskannya secara *maudhu'i*.

Bab *keempat*, adalah penutup yang menyimpulkan hasil penelitian serta memberikan saran-saran yang berkaitan dengan penelitian.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMAAFAN

A. Pengertian Pemaafan

Kata maaf dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan pembebasan seseorang dari suatu hukuman atau dari denda atas kesalahannya atau pengampunan.¹ Sedangkan dalam bahasa Arab yaitu *al-'afw*, menurut Ibn Faris kata tersebut memiliki dua makna, yaitu meninggalkan (*tark al-syai'*) dan menuntut sesuatu (*thalab al-syai'*). Al-Khalil mengatakan bahwa siapa saja yang berhak untuk mendapat hukuman, lalu kamu membiarkannya tidak mendapatkan hukuman, maka dengan hal itu kamu sudah memaafkannya. Dari kata *al-'afw* muncullah kata *al-'afiyah* yang dapat diartikan pembelaan dan dapat pula diartikan penjagaan Allah Swt. pada hamba-Nya.² Dalam *al-Mu'jam al-'Araby al-Asasy*, ketika kata *al-'afw dimuta'addikan* (*'afa-ya'fu-'afwan*) ia memiliki makna memaafkan. Namun ketika dilazimkan (*'afa-ya'fu-'afa'an-'ufwan*) ia memiliki makna hilang atau lenyap. Baik sebagai *muta'addi* maupun *lazim*, makna *'afw* tetap memiliki kolerasi yang jelas dan berdekatan.³

al-Ghazali dan Raghib al-Asfihani mengatakan sebagaimana yang dikutip oleh Quraish Shihab bahwa kata *al-'afw* yang bermakna menghapus memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari ampunan (*maghfirah*) yang bermakna menutup sebab sesuatu yang ditutup masih tetap ada hanya saja wujudnya tidak terlihat, sedangkan *al-'afw* bermakna menghapus yang berarti ketika dihapus wujudnya telah hilang sama sekali.⁴

¹Dendy Sugono, dkk, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 890.

² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 9, hlm. 311.

³ Mohd Khasan, "Perspektid Islam dan Psikologi Tentang Pemaafan", dalam *Jurnal At-Taqaddum* Vol. 9, No. 1, (2017), hlm. 72.

⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 9, hlm. 311.

Kata pemaafan juga memiliki hubungan dengan bidang ilmu psikologi. R.D. Enright, salah seorang ahli psikologi mendefinisikan pemaafan sebagai sikap untuk mengatasi hal-hal yang negatif dan penghakiman terhadap orang yang bersalah dengan tidak menyangkal rasa sakit itu sendiri tetapi dengan rasa kasihan, iba dan cinta kepada pihak yang menyakiti. Sementara McCullough mendefinisikan pemaafan adalah sejumlah perubahan motivasional seseorang yang menjadi: (a) berkurangnya motivasi untuk membalas melawan pihak yang menyerangnya; (b) berkurangnya motivasi untuk mempertahankan keterpisahan dari penyerang; dan (c) meningkatnya motivasi dengan konsiliasi dan kemauan baik (goodwill) kepada penyerang, meskipun tindakan penyerang menyakitkan.⁵

Thompson, mendefinisikan pemaafan sebagai usaha untuk menempatkan suatu kejahatan yang dirasakan hingga respon seseorang terhadap pelaku, peristiwa, dan akibat yang dialami diubah dari negatif menjadi positif. Synder dan Lopez, menyatakan bahwa definisi yang diberikan oleh Thompson merupakan definisi yang sangat inklusif diantara semua teori pemaafan sebab mereka berpendapat bahwa sumber pelanggaran dapat mengacu pada diri sendiri, orang lain, atau situasi yang dinilai seseorang melebihi batas kemampuan pengendalian.⁶

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pemaafan merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk menghilangkan luka terhadap orang yang berbuat salah dan mengubah keadaan yang negatif menjadi positif dengan tujuan untuk membangun serta menjaga

⁵ Deassy Arifianti Utami, "Kepercayaan Interpersonal dengan Pemaafan dalam Hubungan Persahabatan", dalam *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, Vol III, No. 1, (2015), hlm. 57.

⁶ Sutipyo R. "Pengaruh Religiulitas Islami Terhadap Pemaafan Pada Remaja, Study Kasus di Madrasah Aliyah Negeri III Yogyakarta", *Jurnal Al-Misbah*, Vol.1, No.1, (2013), hlm. 64-65.

hubungan baik dengan sesama untuk menciptakan interaksi yang lebih baik.

B. Aspek Pemaafan

Sikap pemaafan sangat sulit untuk dilakukan, akan tetapi hal tersebut dapat terasa mudah jika terdapat motivasi dalam diri mereka untuk melaksanakannya, sehingga dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik. Menurut McCullough, pemaafan merupakan proses tiga aspek dalam diri individu terhadap pelaku, tiga aspek tersebut yaitu:⁷

1. Avoidance Motivation (Motivasi Menghindar)

Avoidance motivation merupakan sebuah motivasi untuk menghindari hubungan pribadi serta psikologis terhadap pelaku, sesuai dengan luka yang dirasakan. Hal ini terjadi ketika terjadi konflik dan yang disakiti tidak ingin memaafkan pelaku. Sehingga hal tersebut menimbulkan motivasi yang tinggi untuk menghindari hubungan pribadi. Dengan ini korban berusaha membuang keinginannya untuk terhindar dari hubungan kontak dan korban akan tetap berusaha untuk tetap menjaga hubungan dengan pelaku.

2. Revenge Motivation (Motivasi membalas dendam)

Revenge motivation merupakan sebuah perasaan ingin membalas dendam sesuai amarah yang dirasakan terhadap pelaku. Ketika timbulnya motivasi untuk menghindari kontak pribadi, maka hal tersebut dapat memunculkan motivasi untuk membalas dendam terhadap pelaku. Dengan hal tersebut, korban akan berusaha untuk meminimalisirkan amarahnya agar terhindar dari

⁷ Sarina Dewi Helmut & Maria Nona Nancy, “Hubungan Antara Empati dan Pemaafan pada Remaja di Kota Maumere”, dalam *Empowerment Jurnal Mahasiswa Psikologi Universitas Buana Perjuangan Karawang*, Vol. 1, No.1, (2021), hlm. 46.

keinginannya untuk membalas dendam, sehingga dapat membuat suasana menjadi lebih damai.

3. *Benevolence Motivations* (Motivasi Berbuat Baik)

Benevolence motivations merupakan sebuah motivasi untuk berbuat baik kepada pelaku sehingga membuat suasana menjadi damai. Dalam artian, dengan hal tersebut dapat menghilangkan motivasi-motivasi sebelumnya, yaitu motivasi untuk menghindari dari kontak pribadi dan juga motivasi untuk membalas dendam. Maka dari itu seseorang yang memiliki sifat pemaaf mempunyai motivasi untuk berdamai.

Sedangkan menurut Thompson, dalam penyusunan alat ukur *Heartland Forgiveness Scale*, aspek dari pemaafan dibagi menjadi tiga, yaitu:⁸

1. Memaafkan diri sendiri, merupakan sebuah keadaan bagaimana seseorang melihat dan menyadari bahwa dirinya telah membuat suatu kesalahan.
2. Memaafkan orang lain, ketika seseorang telah berbuat kejahatan kepada korban, korban tersebut berupaya untuk memaklumi perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku. Hal tersebut bertujuan untuk menimalisirkan rasa dendam serta menciptakan kehidupan yang damai.
3. Memaafkan situasi, maksudnya yaitu seseorang memaafkan sesuatu yang terjadi di lingkungan sekitar. Ia tidak menyalahkan situasi yang terjadi yang menyebabkan dirinya terpuruk, akan tetapi ia menerima serta mengambil pelajaran positif dari situasi tersebut.

⁸ Sutipyo R. "Pengaruh Religiulitas Islami Terhadap Pemaafan Pada Remaja", hlm. 65-66.

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek pemaafan menurut McCullough yaitu *avoidance motivation*, *revenge motivation* dan *benevolence motivations*. Sedangkan menurut Thompson meliputi memaafkan diri sendiri, memaafkan orang lain dan memaafkan situasi. Pada penelitian ini, penulis memilih aspek yang dikemukakan oleh Thompson, karena aspek yang dikemukakan olehnya lebih relevan dengan penelitian ini.

C. Faktor Yang Mempengaruhi Pemaafan

Pemaafan terjadi disebabkan terdapat faktor yang mempengaruhinya. Menurut Worthington dan Wade, faktor-faktor yang mempengaruhi pemaafan adalah:⁹

1. Kecerdasan Emosi, merupakan kemampuan untuk mengontrol dan memahami emosi diri sendiri serta dapat memanfaatkan emosi dalam membuat keputusan yang tepat.
2. Munculnya Empati, merupakan kemampuan untuk memahami perasaan dan situasi pelaku kejahatan sehingga dapat memudahkan seseorang untuk memaafkannya. Hal ini sering terjadi ketika pelaku meminta maaf kepadanya.
3. Respon Pelaku, merespon dengan baik ketika pelaku meminta maaf dan menunjukkan penyesalan dalam dirinya. Hal tersebut berkorelasi positif dengan pemaafan.
4. Kualitas Hubungan, pemaafan dapat terjadi terhadap seseorang mempunyai hubungan penting dengan pelaku, sehingga hal tersebut sangat memungkinkan korban untuk memaafkannya dengan mudah.

⁹ Sarina Dewi Helmut & Maria Nona Nancy, "Hubungan Antara Empati dan Pemaafan pada Remaja di Kota Maumere", hlm. 47-48.

5. Ruminasi (Merenung), semakin sering seseorang merenung tentang peristiwa yang dirasakan akan semakin sulit untuk dapat memaafkan.
6. Komitmen Agama, pemeluk agama yang berpegang teguh pada ajaran agamanya akan mempunyai nilai yang tinggi terhadap pemaafan dan nilai rendah terhadap sebaliknya.
7. Faktor Personal, sifat negatif seperti pemarah akan lebih cenderung sulit untuk memaafkan pelaku kejahatan. Sebaliknya, sifat positif akan lebih mudah untuk memaafkan.

McCullough, juga menyebutkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi memaafkan, diantaranya yaitu:¹⁰

1. Empati, kemampuan seseorang memahami serta merasakan perasaan pelaku. Dengan kata lain, memahami situasi dan faktor yang melatar belakang pelaku dalam melakukan kejahatan.
2. Penilaian terhadap pelaku dan kesalahannya, setiap perilaku pasti mempunyai sebab, dan penilaian positif terhadap seseorang dapat mengubah perilakunya, termasuk sifat pemaafan dapat mengubahnya.
3. Kualitas hubungan interpersonal, kedekatan korban dan pelaku dapat menimbulkan pemaafan lebih mudah.
4. Permintaan maaf dengan tulus, dengan adanya permintaan maaf yang tulus dari pelaku dapat membuat korban untuk dapat lebih mudah memaafkan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor pemaafan yang di kemukakan oleh

¹⁰ Silfiasari, Susanti Presetyaningrum, "Empati dan Pemafaan dalam Hubungan Pertemanan Siswa Regular kepada Siswa Yang BerkebuTuhan Khusus (ABK) di Sekolah Inklusif", dalam *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, Vol.5, No.1, (2017), hlm. 131.

Worthington dan Wade yaitu kecerdasan emosi, empati, respon pelaku, kualitas hubungan, merenung, komitmen agama, dan faktor personal. Sedangkan menurut McCullough yaitu adanya empati, penilaian terhadap pelaku, tingkat luka, karakteristik kepribadian, kualitas hubungan, dan permintaan maaf yang tulus. Menurut penulis diantara kedua pendapat tersebut tidak jauh berbeda dan sangat relevan. Akan tetapi yang menjadi faktor terpenting dalam hal ini yaitu faktor empati. Faktor empati menjadi penentuan utama dalam pemaafan terhadap diri seseorang, karena empati dan pemaafan suatu sifat yang sangat signifikan.

D. Tahapan-tahapan Pemaafan

Pemaafan merupakan sebuah proses yang tidak dapat dilakukan begitu saja terhadap pelaku kejahatan yang menimpa diri seseorang, tetapi secara sadar atau tidak sadar terdapat beberapa tahapan pemaafan yang dilewati dalam kehidupan sehari-hari. Worthington mengatakan terdapat lima tahapan dalam pemberian maaf, yang biasanya disebut REACH. Lima tahapan tersebut yaitu:¹¹

1. *Recall*, mengingat kembali luka yang dialami dengan sebaik mungkin tanpa merasa kasihan pada diri sendiri.
2. *Empathize*, berusaha untuk memahami keadaan pelaku dan memikirkan sebab yang melatar belakangi perbuatan tersebut.
3. *Airtrusic*, mengingat kembali kesalahan yang telah dilakukan, kemudian merasa bersalah dan memaafkannya.
4. *Commit*, suatu tekad untuk memaafkan pelaku secara terbuka atau menuliskan surat padanya.

¹¹ Fuad Nashori, “Meningkatkan Kualitas Hidup Dengan Pemaafan”, dalam *Jurnal UNISIA*. Vol.33, No.75, (2011), hlm. 220.

5. *Hold*, berpegang teguh terhadap pemaafan, dengan tujuan untuk menimbulkan kesan yang baik serta menciptakan perdamaian.

Sedangkan Enright, mengemukakan empat fase dalam pemaafan, diantaranya yaitu:¹²

1. Fase pengungkapan (*uncovering phase*), yaitu suatu keadaan seseorang yang mengalami dendam terhadap orang lain disebabkan suatu hal.
2. Fase keputusan (*decision phase*), yaitu seseorang mulai mengambil keputusan apakah ia akan memaafkan pelaku kejahatan atau tidak, tetapi pada tahapan ini korban belum melakukan tindakan.
3. Fase tindakan (*work phase*), yaitu keadaan seseorang yang telah melakukan tindakan untuk memaafkan pelaku kejahatan.
4. Fase pendalaman (*outcome phase*), yaitu seseorang mengambil manfaat terhadap apa yang telah dialaminya serta mengajak orang lain untuk berbuat kebajikan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pendapat tentang tahapan pemaafan. Tahapan yang dikemukakan oleh Worthington yaitu *recall*, *empathize*, *airtrustic*, *commit* dan *hold*. Sedangkan menurut Enright yaitu fase pengungkapan, fase keputusan, fase tindakan dan fase pendalaman.

¹² Silfiasari, Susanti Presetyaningrum, "Empati dan Pemaafan dalam Hubungan Pertemanan Siswa Regular kepada Siswa Yang Berkebutuhan Khusus (ABK) di Sekolah Inklusif", hlm. 131-132.

BAB III

PENAFSIRAN KONSEP PEMAAFAN KORBAN TERHADAP PELAKU DALAM SISTEM HUKUM ISLAM

A. Inventarisasi Ayat-ayat Tentang Pemaafan

Dalam Alquran terdapat beberapa kata kunci yang digunakan untuk mendapatkan ayat-ayat yang berhubungan dengan pemaafan. Dalam terminologi Alquran, pemaafan terdiri dari tiga istilah yang tercantum dalam Alquran, yaitu: *Pertama*, 'afw digunakan 35 kali, 'afw berarti untuk mengampuni, untuk alasan untuk sebuah kesalahan, pelanggaran, atau kekasaran suatu, pembebasan dari hukuman, dan amnesti. *Kedua*, safh, digunakan 8 kali, safh berarti berpaling dari dosa atau suatu kelakuan buruk, mengabaikan, dll. *Ketiga*, ghafara, digunakan 234 kali. Ghafara atau maghfira berarti untuk menutupi, pengampunan, dan mengampuni.¹

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kitab *Mu'jam al-Mufahras li al-Fadz Alquran al-Karim* untuk mencari ayat-ayat tentang pemaafan dengan kata kunci "عَفَا". Adapun derivasi kata 'afaa di dalam Alquran yaitu:²

1. *Fi'il Madhi* (kata kerja lampau)

a. *Fi'il Madhi dhamir huwa* (*mufrad*), yakni kata عَفَا, yang dimaknai memaafkan. Kata ini diulang sebanyak 7 kali dalam 5 surah, yaitu pada surah al-Baqarah ayat 187, Ali 'Imran ayat 152 dan 155, al-Maidah ayat 95 dan 101, al-Taubah ayat 43 dan al-Syura ayat 40.

b. *Fi'il Madhi dhamir hum*, yakni kata عَفَوْا, yang dimaknai

¹ Sutipyo R. "Pengaruh Religiulitas Islami Terhadap Pemaafan Pada Remaja, Study Kasus di Madrasah Aliyah Negeri III Yogyakarta", hlm. 67.

² Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, *Mu'jam al-Mufahras li al-Fazi al-Qur'a al-Karim*, (Beirut: Dar al al-Fikr, 1996), hlm. 466.

keturunan dan harta mereka. Kata ini disebutkan sebanyak satu kali, yaitu pada surah al-A'raf ayat 95.

- c. *Fi'il madhi dhamir nahnu*, yakni kata عَفَوْنَا, yang dimaknai dengan kami memaafkan. Kata ini disebutkan sebanyak satu kali, yaitu pada surah al-Baqarah ayat 52.

2. *Fi'il Mudhari'* (kata kerja sekarang)

- a. *Fi'il mudhari' dhamir antum* yakni kata تَعَفُّوْا, yang dimaknai pemaafanmu. Kata tersebut diulang sebanyak 3 kali, yaitu pada surah al-baqarah ayat 237, al-Nisa ayat 149 dan al-Taghabun ayat 14.
- b. *Fi'il mudhari' dhamir nahnu* yakni kata نَعَفُوْا, yang dimaknai kami memaafkan. Kata ini disebutkan sebanyak satu kali, yaitu pada surah al-Taubah ayat 66.
- c. *Fi'il mudhari' dhamir huwa* yakni kata يَغْفُتُ, yang dimaknai dia memberi maaf. Kata ini diulang sebanyak 3 kali, yaitu pada surah al-Syura ayat 34, surah al-Baqarah ayat 237 dan al-Nisa ayat 99.
- d. *Fi'il mudhari' dhamir hum* yakni kata يَغْفُوْا, yang dimaknai menyembunyikan. Kata ini diulang sebanyak 3 kali, yaitu pada surah al-Maidah ayat 15, al-Syura ayat 25 dan 30 dan al-Nur ayat 22.
- e. *Fi'il mudhari' dhamir hunna* yakni kata يَغْفُوْنَ, yang dimaknai memaafkan mereka. Kata ini disebutkan hanya satu kali, yaitu pada surah al-Baqarah ayat 237.

3. *Fi'il amr* (kata perintah)

- a. Bentuk tunggal, yakni kata اَعْفُتُ yang dimaknai maafkanlah. Kata ini diulang sebanyak 3 kali, yakni pada surah al-Baqarah ayat 286, Ali 'Imran ayat 159 dan al-Maidah 13.

- b. Bentuk jamak, yakni kata **اعْتَفُوا** yang dimaknai maafkanlah mereka. Kata ini disebutkan sebanyak satu kali, yaitu pada surah al-Baqarah ayat 109.
4. *Fi'il Majhul* (kata kerja pasif), yakni kata **عُفِيَ** yang dimaknai dengan pemaafan. Kata ini disebutkan sebanyak satu kali, yakni pada surah al-Baqarah ayat 178.
5. *Isim Masdar*
- a. *Ma'rifat*, yakni kata **العَفْوُ** dimaknai dengan pemaaf. Kata ini diulang sebanyak 2 kali, yakni pada surah al-Baqarah ayat 219 dan al-A'raf ayat 199.
- b. *Isim tafdhil*, yakni kata **عَفْوٌ** yang dimaknai dengan pemaaf. Kata ini diulang sebanyak 5 kali, yaitu pada surah al-Hajj ayat 60, an-Nisa ayat 43, 99 dan 149 dan surah al-Mujadalah ayat 2.
6. *Isim Fa'il*, yakni kata **عَافِينَ** yang dimaknai dengan orang-orang yang memaafkan. Kata ini disebutkan hanya satu kali, yaitu pada surah Ali 'Imrah ayat 134.

Berikut tabel derivasi kata *al-'afw* di dalam Alquran:³

Lafadz	Jumlah Ayat	Makna
عَفَا	al-Baqarah ayat 187, Ali 'Imran ayat 152, 155, al-Maidah ayat 95, 101, al-Taubah ayat 43, dan al-Syura ayat 40.	Memaafkan
عَفْوًا	Surah al-A'raf ayat 95	Keturunan dan harta

³ 'Abd al-Baqi, Muhammad Fu'ad, *Mu'jam al-Mufahras li al-Fazi al-Qur'a al-Karim*, hlm. 466.

عَفَوْنَا	Surah al-Baqarah ayat 52	Kami Memaafkan
تَعَفُّوْا	Surah al-Baqarah ayat 237, al-Nisa ayat 149 dan al-Taghabun ayat 14	Pemaafan kalian
نَعْفُوْ	Surah al-Taubah ayat 66	Kami memaafkan
يَعْفُ	Surah al-Syura ayat 34, al-Baqarah ayat 237 dan al-Nisa ayat 99	Dia memberi maaf
يَعْفُوْا	Surah al-Maidah ayat 15, al-Nur ayat 22, al-Syura ayat 25 dan 30	Menyembunyikan dan memaafkan
يَعْفُوْنَ	Surah al-Baqarah ayat 237	Memaafkan mereka
اعْفُ	Surah al-Baqarah ayat 286, Ali 'Imran ayat 159 dan al-Maidah 13	Maafkanlah
اعْفُوا	Surah al-baqarah ayat 109	Maafkanlah mereka
عُفِي	Surah al-Baqarah ayat 178	Pemaafan
العَفْوِ	Surah al-Baqarah ayat 219 dan al-A'raf ayat 199	Pemaaf
عَفُوْ	Surah al-Hajj ayat 60, al-Nisa ayat 43, 99 dan 149 dan surah al-Mujadalah ayat 2	Pemaaf
عَافِيْنَ	Surah Ali 'Imrah ayat 134	Orang-orang yang memaafkan

B. Penafsiran Ayat-ayat Konsep Pemaafan Korban Terhadap Pelaku dalam Sistem Hukum Islam

Dari 34 ayat yang didapatkan dalam surah yang berbeda,

penulis akan menggunakan enam ayat dalam mengkaji pembahasan ini, yakni surah Ali-‘Imran ayat 134, surah al-Nur ayat 22, surah al-Syura ayat 40, surah al-A’raf ayat 199, surah al-Nisa ayat 149, surah al-Baqarah ayat 178. Ayat-ayat tersebut dipilih dikarenakan sangat berkaitan dengan pembahasan yang penulis kaji. Berikut penulis paparkan ayat-ayat tersebut beserta penafsirannya:

1. Alquran Surah al-A’raf Ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “*Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.*”(Q.S al-A’raf: 199)⁴

Kata “خُذِ” merupakan *fi’il amar* yang *fa’il*-nya tersembunyi dengan taqdir “أنت”, kemudian kata “الْعَفْوَ” yaitu *maf’ulum bih* dan dua *fi’il amar* terakhir yakni “وَأْمُرْ” dan “أَعْرِضْ” di *athaf*-kan kepadanya. Pada ayat di atas kata الْعَفْوَ merupakan *isim* atau kata sifat yang dimaknai dengan pemaaf. Maksud dari kata الْعَفْوَ yang sesuai dengan ayat di atas yaitu ambillah sikap pemaafan bagimu dari akhlak manusia serta mudahkanlah tanpa mempersulit mereka.⁵

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan *al-’afwa* menurut Ibnu Abbas yaitu kebajikan. Dan masih mengenai firmanNya “*jadilah engkau pemaaf*”. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, berkata: “Allah Swt. menyuruh Rasulullah Saw. untuk memberikan maaf dan kelapangan dada kepada orang-orang musyrik selama sepuluh

⁴ Departemen Agama RI, *Alquran Tajwid dan Tejemahnya*, hlm.176.

⁵ Muhiyyiddin Al-Darwisy, *I’rab Alquran Al-Karim wa Bayanuhu*, Jilid 3, hlm. 254.

tahun. Setelah itu, Allah Swt. menyuruh beliau untuk bersikap keras kepada mereka.” Pendapat ini pun menjadi pilihan Ibnu Jarir. Dalam kitab Shahih Bukhari disebutkan dari Hisyam, dari ayahnya, dari Urwah, dari saudaranya (yaitu Abdullah ibnu Zubair) yang mengatakan bahwa sesungguhnya ayat yang mengatakan, “*Jadilah engkau pemaaf*”, yakni terhadap akhlak manusia. Demi Allah, aku pasti akan menjadi pemaaf kepada mereka, selama aku bersahabat dengan mereka.” Demikian itulah pendapat yang paling masyhur (terkenal) . Dari Qatadah, ia berkata: “Ini adalah akhlak yang diperintahkan dan ditunjukkan oleh Allah Swt. kepada Nabi.⁶

Dalam tafsir *al-Misbah* dijelaskan kata *khudz* hakikatnya adalah keberhasilan memperoleh sesuatu untuk dimanfaatkan. Dalam ayat ini kata tersebut digunakan untuk melakukan aktivitas atau menghiasi diri dengan suatu sifat yang dipilih dari sekian banyak pilihan. Dengan adanya beberapa pilihan itu kemudian memilih salah satunya, maka pilihan tersebut serupa dengan mengambil. Dengan demikian *ambillah maaf* berarti pilihlah pemaafan, lakukanlah aktivitasmu dan hiasilah dirimu dengannya dan jangan memilih lawannya. Dikutip oleh Quraish Shihab, Al-Biqa’i memahami perintah *khudz al-’afwa* dalam arti ambillah apa yang dianugerahkan oleh Allah Swt. dan manusia tanpa menyulitkan diri sendiri. Terimalah dengan tulus apa yang udah mereka lakukan, jangan menuntut terlalu banyak atau yang sempurna sehingga memberatkan mereka, agar mereka tidak menjauhimu dan hendaklah engkau selalu bersikap lemah lembut serta memaafkan kesalahan dan kekurangan mereka.⁷

Adapun kata *al-’urf* sama dengan kata *ma’ruf*, yakni sesuatu yang dikenal dan dibenarkan oleh masyarakat. Dengan kata lain adat istiadat yang diterima oleh nalar yang sehat dan tidak bertentangan dengan ajaran agama. Ia adalah kebajikan yang jelas yang tidak perlu didiskusikan apalagi diperbantahkan. Dengan

⁶ Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 4, hlm. 520.

⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid. 5, hlm. 351-352.

konsep *ma'ruf*, Alquran membuka pintu yang cukup lebar guna menampung perubahan nilai akibat perkembangan positif masyarakat. Hal ini agaknya ditempuh karena nilai yang dipaksakan atau yang tidak sejalan dengan perkembangan budaya masyarakat, tidak akan dapat diterapkan. Perlu dicatat bahwa konsep *ma'ruf* hanya membuka pintu bagi perkembangan positif masyarakat, bukan perkembangan negatifnya. Dari sini filter nilai universal dan mendasar harus benar-benar difungsikan. Demikian juga halnya dengan munkar yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pandangan tentang *murū'ah*, identitas dan integritas seseorang. Kata *al-jahilin* digunakan Alquran bukan sekedar dalam arti seorang yang tidak tahu, tetapi juga dalam arti pelaku yang kehilangan kontrol dirinya, sehingga melakukan hal-hal yang tidak wajar, baik atas dorongan nafsu, kepentingan sementara, atau kepicikan pandangan. Istilah itu juga digunakan dalam arti mengabaikan nilai-nilai ajaran Ilahi.⁸

Ayat ini memiliki *munasabah* dengan ayat setelahnya yakni surah al-A'raf ayat 200. Pada ayat sebelumnya Allah Swt. menjelaskan tentang orang-orang musyrik yang menyembah selain-Nya yaitu berhala dan patung-patung. Padahal berhala dan patung tersebut merupakan buatan manusia dan termasuk makhluk Allah Swt. yang juga membutuhkan perawatan. Mereka tidak dapat memberikan manfaat kepada para pengabdinya serta tidak dapat melihat, bergerak dan mendengar. Bahkan penyembahnya lebih sempurna dibandingkan dengan berhala-berhala, karena penyembahnya dapat melihat, mendengar, dan lain sebagainya. Kemudian Allah Swt. menjelaskan dalam ayat ini bahwa di dalamnya terkandung konsep muamalah dengan sesama manusia, dan merupakan jalan lurus yang bila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari akan membentuk tatanan sosial yang didambakan. Hal ini karena ayat ini mengandung esensi keutamaan, yaitu asas pembentukan hukum yang menyertai asas tauhid yang telah

⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid, 5, hlm. 353-354.

dijelaskan sebelumnya. Kemudian Allah Swt. memperingatkan untuk waspada terhadap godaan setan dan memerintahkan untuk bersikap acuh tak acuh terhadap orang-orang bodoh.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa pada ayat di atas Allah Swt. memerintahkan hambanya untuk menanamkan sifat pemaaf di dalam diri manusia. Di samping itu Allah Swt. juga memerintahkan hambanya agar dapat menyeru orang lain untuk mengerjakan yang *ma'ruf*. Maka hal tersebut memberikan gambaran bahwa ketika seseorang menanamkan sifat pemaaf pada dirinya juga harus di ikuti dengan menyeru orang lain agar dapat melakukan hal yang *ma'ruf*. Demikian itu dengan adanya sikap memaafkan dapat menciptakan kehidupan yang sejahtera sebagaimana tujuan Islam.

2. Alquran Surah Ali 'Imran Ayat 134:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah Swt. menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.” (QS. Ali 'Imran: 134)⁹

Kalimat “وَالْكَاطِمِينَ” merupakan ‘*athaf* kepada “لِلْمُتَّقِينَ” yakni pada ayat sebelumnya dan kata “الْغَيْظَ” yaitu *maf’ul* bagi *isim fa’il* “وَالْكَاطِمِينَ”, kemudian “وَالْعَافِينَ” ‘*athaf* juga dan kalimat “عَنِ النَّاسِ” yaitu *jar* dan *majrur* yang disandarkan kepada “الْعَافِينَ”. Kata “الْعَافِينَ” merupakan *isim fa’il* dari يعفو - عفا bab نصر, kata tersebut merupakan

⁹ Departemen Agama RI, *Alquran Tajwid dan Tejemahnya*, hlm. 54.

isim fa'il dhamir hum yang pelakunya tiga atau lebih. Makna yang sesuai dengan ayat di atas yaitu mereka memaafkan kesalahan orang lain serta tidak membalasnya dengan balasan yang semisalnya, hal tersebut merupakan sikap yang sangat mulia sehingga digolongkan sebagai penduduk surga.¹⁰ Sebagaimana yang dijelaskan dalam Tafsir Ibnu Katsir bahwa apabila mereka mengalami emosi, mereka menahannya (yakni memendamnya dan tidak mengeluarkannya), melainkan mencegah dirinya agar tidak menyakiti orang lain dan ia melakukan hal tersebut demi mengharapkan pahala Allah Swt. swt dan mereka akan memaafkan kesalahan orang-orang yang berbuat jahat kepadanya. Imam Ahmad diriwayatkan dari Abu Hurairah, Nabi Saw. bersabda: ¹¹

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ الرَّهْرِيِّ، عَنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرْعَةِ، وَلَكِنَّ الشَّدِيدَ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ".

Artinya: "Orang yang kuat itu bukan terletak pada kemampuan berkelahi, tetapi orang yang kuat itu adalah yang dapat mengendalikan diri ketika sedang marah."

Selain menahan diri tidak melampiaskan kemarahannya, mereka memaafkan orang-orang yang berbuat jahat kepada mereka, sehingga tiada rasa balas dendam dalam hati mereka terhadap seseorang. Hal ini merupakan akhlak yang paling sempurna. Oleh karena itu Allah Swt. menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dalam kitab *al-Mustadrak*, al-Hakim meriwayatkan dari 'Ubadah bin ash-Shamit dari Ubay bin Ka'ab, bahwa Rasulullah bersabda: ¹²

¹⁰ Muhiyyiddin Al-Darwisy, *I'rab Alquran Al-Karim wa Bayanuhu*, Jilid 2, hlm. 91.

¹¹ Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 2, hlm. 142.

¹² Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 2, hlm. 139.

مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ الْقُرَشِيِّ، عَنْ عَبْدِ بَنِي الصَّامِتِ،
عَنْ أَبِي بَنِي كَعْبٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُشْرَفَ لَهُ
الْبُنْيَانُ، وَتُرْفَعَ لَهُ الدَّرَجَاتُ فَلْيَغْفُ عَمَّنْ ظَلَمَهُ، وَيُعْطِ مَنْ حَرَمَهُ، وَيَصِلْ مَنْ
قَطَعَهُ".

Artinya: "*Barangsiapa yang ingin dimuliakan tempat tinggalnya dan ditinggikan derajatnya, maka hendaklah ia memberi maaf kepada orang yang telah menzhaliminya, memberi orang yang tidak mau memberi kepadanya dan menyambung tali silaturahmi kepada orang yang memutuskannya.*"

Menurut tafsir *al-Misbah*, dalam konteks menyikapi kesalahan orang lain, ayat ini menunjukkan tiga tipe manusia. *Pertama*, mampu mengendalikan amarah. Kata *al-kadzimin* memiliki arti penuh, tutup rapat-rapat, seperti wadah berisi air, lalu tutup rapat-rapat agar tidak meluap. Artinya emosi yang tidak bersahabat masih memenuhi hati pria itu, pikirannya masih menuntut balas dendam, tetapi dia tidak mengikuti undangan hatinya, dan dia menahan amarahnya. Dia menahan diri dari berbicara buruk atau negatif. *Kedua*, sikap memaafkan. Kata *al-'afin* diambil dari kata *al-'afn* yang biasanya diterjemahkan dengan kata maaf yang antara lain berarti menghapus. Orang yang memaafkan orang lain adalah orang yang menghapus bekas luka jiwa akibat kesalahan orang lain terhadapnya. Jika pada tingkat atas yang bersangkutan baru saja mencapai titik menahan amarah, meskipun bekas lukanya masih ada di hatinya, maka pada tahap ini orang tersebut telah menghapus bekas lukanya. Kini, seolah-olah tidak ada terjadi kesalahan. Namun, pada tahap saat ini, jika tidak ada yang terjadi, itu mungkin tidak masalah sama sekali. *Ketiga*, orang yang berbuat baik yaitu tidak hanya mereka yang menahan amarah atau pengampunan, tetapi juga berbuat baik kepada orang-

orang yang berbuat salah. Hal tersebut sangat disukai oleh Allah Swt.¹³

Ayat ini memiliki *munasabah* dengan ayat sebelum dan sesudahnya. Pada ayat sebelumnya Allah Swt. menjelaskan tentang neraka yang disediakan untuk orang kafir dan menjelaskan tentang gambaran tentang surga yang luasnya selangit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Pada ayat ini Allah Swt. menjelaskan ciri-ciri orang yang bertakwa yang akan menghuni surga-Nya yaitu orang yang suka menafkahkan hartanya, orang yang menahan amarah dan orang yang suka memaafkan. Kemudian pada ayat sesudahnya Allah Swt. menjelaskan tentang orang yang berbuat keji kemudian mereka mengingat Allah Swt. dan kemudian meminta ampunan kepada-Nya serta tidak mengulanginya, maka balasannya yaitu ampunan dari Allah Swt. swt dan juga surga-Nya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada ayat ini Allah Swt. menjelaskan tiga sifat orang yang bertakwa, *pertama* yaitu orang yang senang menafkahkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun sempit. *kedua*, orang yang menahan amarah ketika orang lain berbuat keji kepadanya. *Ketiga*, suka memaafkan kesalahan orang yang berbuat keji. Dengan sifat tersebut mereka akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Swt. swt seperti yang diungkapkan pada ayat sebelumnya yaitu balasan surga yang luasnya selangit dan bumi.

3. Alquran Surah al-Syura Ayat 40:

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

Artinya: “Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah Swt.

¹³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 2, hlm. 435.

Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim.”(QS. Asy-Syura: 40)¹⁴

Kata “فَمَنْ” huruf الفاء merupakan ‘athaf dan kata “مَنْ” merupakan isim syarat jazam mubtada’, kemudian “عَفَا” merupakan fi’il madhi dan fa’il-nya tersembunyi dengan taqdir “هو”. Selanjutnya kalimat “وَأَصْلَحَ” ‘athaf kepada عَفَا. Maksud dari kata عَفَا yang sesuai dengan ayat di atas yaitu memaafkan suatu kejahatan yang telah dialami olehnya dengan mengharapkan ridha Allah Swt. swt. serta tidak menuntut suatu balasan apapun.¹⁵

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa “Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa” Maka keadilan merupakan hal yang disyariatkan, yaitu hukum qishash, sedangkan yang lebih utama dari pada itu yaitu memaafkan. Karena itulah dalam surat ini disebutkan “maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah” maknanya hal tersebut tidak sia-sia di sisi Allah. Seperti apa yang disebutkan di dalam sebuah hadis sahih:¹⁶

وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا

Artinya: “Tidak sekali-kali Allah Swt. memberi tambahan kepada seseorang hamba dengan sifat pemaaf, melainkan kemuliaanlah (yang diperolehnya)”

Kemudian Allah Swt. berfirman “Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim”. Maksudnya, orang-orang yang

¹⁴ Departemen Agama RI, *Alquran Tajwid dan Tejemahany*, hlm. 487.

¹⁵ Muhiyyiddin Al-Darwisy, *I’rab Alquran Al-Karim wa Bayanuhu*, Jilid 7. hlm. 304.

¹⁶ Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 9, hlm. 261.

bersikap melampaui batas, yaitu orang yang memulai permusuhan dan berbuat jahat.¹⁷

Dalam tafsir *al-Misbah* dijelaskan bahwa “*dan balasan suatu kejahatan*” kejahatan apapun itu “*adalah kejahatan yang serupa*”, hal tersebut demi terwujudnya keadilan dan rasa dendam bagi yang dizalimi. Kemudian dilanjutkan dengan redaksi “*maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik*” maknanya tidak menuntut haknya sehingga tidak terjadinya pembalasan yang serupa serta dapat menciptakan kehidupan yang harmonis dan berbuat baik terhadap orang yang menganiayanya secara pribadi, maka Allah Swt. akan menanggung pahalanya dan hanya Allah Swt. yang mengetahui besarnya pahala tersebut. Anjuran memaafkan dan berbuat baik tersebut guna untuk tidak terjadinya pelampauan batas, karena Allah Swt. tidak menyukai orang-orang yang zalim serta Allah Swt. tidak akan melimpahkan rahmat bagi mereka.¹⁸

Ayat ini sangat berhubungan erat dengan ayat sebelum dan sesudahnya. Pada ayat sebelumnya Allah Swt. menjelaskan bahwa dada mereka sangat lapang sehingga dapat memaafkan yang bersalah. Untuk menghindari kesan lemah, pada ayat 39 menekankan orang yang diperlakukan dengan zalim mereka saling membela yaitu dengan pembelaan yang disesuaikan dengan kondisi sehingga kezaliman tersebut tidak berlanjut. Kemudian pada ayat ini menjelaskan tentang suatu kejahatan dibalas dengan kejahatan yang serupa, akan tetap lebih diutamakan untuk dapat memaafkan orang yang berbuat zalim padanya, sehingga hal tersebut dapat membangun kehidupan yang lebih damai. Kemudian pada ayat selanjutnya Allah Swt. menjelaskan orang yang membela diri sesudah teraniaya tidak akan menanggung dosa, tetapi dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim. Kemudian pada ayat 43 ditegaskan kembali bahwa sikap bersabar dan memaafkan tersebut

¹⁷ Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 2, hlm. 261.

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 9, hlm. 513-514.

sangat diutamakan. Adapun ayat lainnya yang berkaitan dengan bahasan “Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa” yaitu:

فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ

Artinya: “Oleh sebab itu, barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia seimbang dengan serangannya terhadapmu.” (Al-Baqarah: 194)¹⁹

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa dalam ayat tersebut ditegaskan adanya jaminan pahala yang akan diberikan oleh Allah Swt. kepada mereka yang memaafkan orang berbuat kejahatan kepadanya. Hal tersebut menunjukkan bahwa sikap tersebut merupakan sesuatu yang dianjurkan oleh Allah Swt. sehingga Allah Swt. langsung memberikan ganjaran-Nya kepada mereka. Meskipun dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa kejahatan di balas dengan kejahatan yang serupa, ayat tersebut menganjurkan bahwa memaafkan merupakan hal yang sangat diutamakan. Tak terlepas dari itu kesabaran sangat penting dalam proses memaafkan orang yang berbuat kejahatan dan Allah Swt. sangat tidak menyukai orang yang berbuat dzalim.

4. Alquran Surah al-Nur Ayat 22:

وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka (tidak) akan memberi (bantuan) kepada kaum kerabat(nya), orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin

¹⁹ Departemen Agama RI, *Alquran Tajwid dan Tejemahnya*, hlm. 30.

bahwa Allah Swt. mengampunimu? Dan Allah Swt. adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. an-Nur: 22)²⁰

Kalimat “وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا”, huruf *waw* merupakan huruf ‘*athaf*’ dan huruf *lam* merupakan *lam amar*, kemudian kata “يَعْفُوا” merupakan *fi’il mudhari’ dhamir hum* yang di *jazamkan* dengan *lam amar* serta dihapus huruf *nun* dan huruf *waw* padanya merupakan *fa’il*, selanjutnya kalimat “وَلْيَصْفَحُوا” merupakan *ma’tuf* atas kalimat sebelumnya. Makna yang وَلْيَعْفُوا sesuai dengan ayat di atas yakni memberikan pemaafan terhadap orang yang telah melakukan kejahatan serta senantiasa tetap berbuat kebajikan terhadapnya.²¹ Menurut Quraish Shihab, maknanya berkisar pada dua hal yaitu meninggalkan sesuatu dan memintanya.²²

Ayat ini diturunkan berkenaan dengan sahabat Abu Bakar al-Shiddiq, ketika itu beliau bersumpah untuk tidak memberikan bantuannya kepada Mistah (anak bibi sahabat Abu Bakar) untuk selamanya. Hal tersebut terjadi dikarenakan Mistah mengatakan hal yang buruk kepada Aisyah, kemudian Allah Swt. menyucikan hati Aisyah dengan diturunkannya ayat Alquran sehingga membuat Aisyah tenang. Kemudian Allah Swt. mengalihkan khitbah kepada Abu Bakar untuk dapat berbelas kasih kepada Mistah. Kemudian Abu Bakar mengatakan “*Demi Allah, sesungguhnya aku sangat ingin Allah Swt. mengampuniku*”. Kemudian Abu Bakar kembali memberikan nafkah kepada Mistah seperti sedia kala.²³

²⁰ Departemen Agama RI, *Alquran Tajwid dan Tejemahnya*, hlm. 352.

²¹ Muhiyyiddin Al-Darwisy, *I’rab Alquran Al-Karim wa Bayanuhu*, Jilid 6, hlm. 508.

²² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 6, hlm. 310.

²³ Imam As-Suyuthi, “*Asbabun Nuzul, Sebab-sebab Turunnya Ayat Alquran*”, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 376.

Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan mengenai ayat ini “*dan janganlah bersumpah*” berasal dari kata *ilyah* maksudnya janganlah bersumpah, “*orang-orang yang mempunyai kelebihan di antara kalian*” yang dimaksud dengan kelebihan ialah kelebihan harta, rajin bersedekah, dan berbuat kebajikan, “*dan kelapangan*” yaitu kesejahteraan, untuk tidak akan memberikan bantuan kepada kaum kerabat(nya), “*orang-orang miskin, dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah Swt.*” dengan kata lain, jangan bersumpah bahwa Anda tidak akan berhubungan dengan kerabat Anda, orang miskin, dan Muhaji Ilim. Dengan kata lain, bantuan tidak lagi diberikan kepada mereka. Ayat ini mengandung anjuran yang sangat kuat, yaitu bersikap baik dan lemah lembut kepada kerabat Anda agar tetap berhubungan dengan mereka. Kemudian firman Allah Swt. “*dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada*” terhadap keburukan dan sikap menyakitkan mereka di masa lalu. Hal ini termasuk sifat Penyantun Allah Swt. Subhanahu wa Ta'ala, Kemuliaan, dan Kelembutan-Nya kepada makhluk-Nya, padahal mereka berbuat aniaya terhadap dirinya sendiri. Kemudian “*Apakah kalian tidak ingin bahwa Allah Swt. mengampuni kalian?*” karena sesungguhnya setiap amal perbuatan itu mendapat balasan sesuai dengan jenis amal perbuatannya, sebagaimana engkau mengampuni dosa orang yang berdosa kepadamu, maka Allah Swt. mengampuni pula dosa-dosamu. Dan sebagaimana kamu memaafkannya, maka Allah Swt. juga akan memaafkanmu.²⁴

Sedangkan menurut tafsir *al-Misbah*, kata *ya`tali* berasal dari kata *ala* dan *i`tala* yang artinya bersumpah. Kata ini pada umumnya digunakan sumpah yang bermaksud menyatakan tekadnya untuk tidak melakukan sesuatu. Konteks dalam ayat ini yaitu Sayyidina Abu Bakar ra. bersumpah tidak lagi membantu Mistah yang selama ini dibantu. Dalam satu riwayat dinyatakan ketika Rasulullah Saw membacakan ayat ini dihadapan Sayyidina

²⁴ Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 5, hlm. 28.

Abu Bakar ra. maka kemudian Abu Bakar menyambutnya dengan berkata “*saya ingin diampuni oleh Allah*” dan ketika itu beliau membatalkan sumpahnya dan melanjutkan bantuan kepada mistah. Kemudian kata *ya’fu* diambil dari kata ‘*afw*, dari sini kata ‘*afw* diartikan dengan meninggalkan sanksi terhadap yang bersalah (memaafkan). Menurut Imam al-Ghazali, pemaafan Allah Swt. lebih tinggi dari pada maghfirah-Nya. Kata ‘*afw* mengandung makna menghapus, mencabut akar sesuatu, membinasakannya dan sebagainya. Sedangkan maghfirah berasal dari kata yang berarti menutup atau sesuatu yang ditutup, pada hakikatnya tetap terwujud hanya saja tidak terlihat, meskipun ada tersisa paling hanya bekas-bekasnya. Al-Raghib al-Ashfahani seorang pakar bahasa Alquran menulis pada kitab *mufradat*-nya bahwa apa yang *al-shafh* berada pada tingkatan yang paling tinggi dari *al-’afw*. Dari kata *al-shafh* lahir kata *shafat* yang antara lain berarti lembaran yang terhampar, dan ini memberi kesan bahwa yang melakukannya membuka lembaran baru, putih bersih dan belum pernah dipakai, apalagi dinodai oleh sesuatu, yang harus dihapus.²⁵

Ayat ini memiliki *munasabah* ayat dengan ayat sebelumnya yaitu surah al-Nur ayat 21. Pada ayat sebelumnya dijelaskan bahwa Allah Swt. menyeru kepada orang-orang yang beriman agar tidak mengikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan akan menyuruh mereka untuk berbuat keji dan mungkar. Allah Swt. menjelaskan pula bahwa mereka juga tidak selamanya bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Sedangkan pada ayat ini Allah Swt. kembali menyeru orang-orang beriman agar tidak bersumpah untuk tidak memberi bantuan untuk kaum kerabat, orang miskin dan orang berhijrah di jalan Allah, jika mereka berbuat keji terhadapnya maka dianjurkan untuk memaafkan serta berlapang dada agar dapat membuat kehidupan lebih sejahtera. Maka dari hal tersebut jika ia memaafkannya maka Allah Swt. akan mengampuninya serta akan membalas dengan balasan yang setimpal.

²⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 6, hlm. 310.

Dengan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ayat ini mencoba mengatakan jangan bersumpah untuk tidak memberi bantuan terhadap kerabat dekat, orang miskin dan yang berjihad di jalan Allah. Apabila sudah terlanjur bersumpah, hal tersebut bukanlah menjadi sebuah alasan untuk tidak memberi bantuan selamanya. Maka dari hal itu Allah Swt. menyeru orang beriman untuk memaafkan dan berlapang dada apabila hal itu terjadi dikarenakan perbuatan keji mereka, seperti yang dialami oleh Sayyidina Abu Bakar ra. Kemudian pada ayat tersebut ditegaskan kembali dengan pertanyaan Allah Swt. dengan konteks bahwa Allah Swt. akan mengampuni mereka yang suka memaafkan serta berlapang dada.

5. Alquran Surah al-Baqarah Ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ أَحْرُ بِالْحَرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ
ذَلِكَ خَفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema’afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema’afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma’af) membayar (diat) kepada yang memberi ma’af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”. (QS. al-Baqarah: 178)²⁶

²⁶ Departemen Agama RI, *Alquran Tajwid dan Tejemahnya*, hlm. 27.

Kalimat “فَمَنْ غُفِيَ لَهُ” *dhamir*-nya kembali kepada “فَمَنْ”, demikian pula *dhamir* “مِنْ أَخِيهِ” kembali pada “فَمَنْ”. Dalam susunan ini ada penghapusan, *taqdir*-nya yaitu “مِنْ حَقِّ أَخِيهِ”. Jadi, *mudhaf* dihapus kemudian posisinya ditempati dengan *mudhaf ilaih*. Yang dimaksudkan oleh *al-akh* yaitu wali korban pembunuhan, sedangkan yang dimaksud dengan “شَيْءٌ” yaitu darah seseorang yang dibunuh. Kata “شَيْءٌ” berkedudukan *marfu'* sebagai *naibul fa'ili* bagi kata kerja “غُفِيَ”. Jadi, kata غُفِيَ yang di maksudkan dalam ayat di atas yaitu pemberian dan pengguguran, dengan diberikan pemaafan maka gugurlah dosa dan hukuman *qishash* baginya.²⁷

Sebab turunnya ayat ini dijelaskan pada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Sa'id bin Jubair berkata, “sesungguhnya dua kelompok dari orang Arab saling berperang pada zaman sebelum datangnya Islam dan diantara mereka banyak yang berguguran dan terluka hingga mereka membunuh hamba sahaya dan wanita, dan mereka tidak mengambil apapun dari itu hingga mereka masuk ke dalam Islam dan satu dari kedua kelompok tersebut berlomba-lomba memperbanyak harta dan jumlah mereka, dan bersumpah untuk tidak merasa puas hingga orang yang merdeka membunuh budak dan wanita dari mereka, maka turunlah ayat Allah Swt. tentang ini “Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita”.²⁸

Terdapat dua pendapat lainnya mengenai sebab diturunkan ayat di atas.²⁹ *Pertama*, diriwayatkan oleh Qatadah, asy-Sya'bi dan sejumlah tab'in bahwa dikalangan masyarakat jahilyah dulu ada kezhaliman dan ketaatan pada syaitan. Jika sebuah suku

²⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani, 2016, hlm. 355.

²⁸ Imam As-Suyuthi, “*Asbabun Nuzul, Sebab-sebab Turunnya Ayat Alquran*”, hlm. 45.

²⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Jilid 1, hlm. 356.

mempunyai kekuatan lalu seorang budak mereka membunuh budak suku lainnya, maka mereka berkata “Kami hanya akan membunuh orang merdeka diantara kalian sebagai balasanya” sebagai bentuk meninggikan diri atas suku lain. Dan apabila seorang perempuan mereka dibunuh oleh suku lain, maka mereka berkata “Kami akan membunuh lelaki sebagai balasanya”. Maka Allah Swt. menurunkan ayat ini untuk memberi tahu mereka bahwa budak yang dibunuh sebagai balasanya adalah budak dan wanita yang dibunuh balasanya adalah wanita, dengan demikianlah Allah Swt. melarang mereka untuk berbuat dzalim.

Kedua, yang diriwayatkan oleh as-Suddi mengenai ayat ini, suatu ketika penganut dua agama yakni salah satunya beragama Islam dan yang lainnya kafir dzimmi, mereka bertengkar mengenai suatu urusan lalu Rasulullah Saw. mendamaikan mereka. Pada saat itu mereka biasanya membunuh orang-orang merdeka, budak, dan wanita dengan memerintahkan agar orang merdeka membayar diat orang merdeka, budak membayar diat budak dan wanita membayar diat wanita, jadi beliau menjalankan hukum *qishash* terhadap mereka satu sama lain. Maka dari itu turunlah ayat ini dengan tujuan menguatkan keputusan hukum beliau.

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, mengenai firman-Nya “wanita dengan wanita” Ali bin Abi Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas “Yang demikian itu karena mereka tidak membunuh laki-laki sebagai balasan atas seorang wanita dengan wanita. Kemudian Allah Swt. menurunkan firman-Nya “bahwa jiwa dengan jiwa dan mata dengan mata” (QS. al-Maidah: 45), orang yang merdeka diperlakukan sama dengan *qishah* yang dilakukan dengan sengaja, baik laki-laki maupun wanita, dalam hal jiwa ataupun dalam hal yang lebih ringan. Hal yang sama juga berlaku pada hamba sahaya baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian firman Allah Swt. “maka barangsiapa yang mendapat suatu pema’afan dari saudaranya” menurut Mujahid, dari Ibnu Abbas mengatakan bahwa maaf itu harus dibalas dengan diyat dalam

pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja. Ad-Dahhak meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya “*maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya*” yakni saudaranya memilih mengambil diyat sesudah berhak menuntut darah, yang demikian itulah yang dimaksud dengan pemaafan. Selanjutnya disebutkan “*hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik*” dengan kata lain, pihak si penuntut hendaklah mengikuti cara yang baik bila ia menerima diat, yakni jangan mempersulit dan mengada-ada. “*dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula)*” yakni hendaklah si pembunuh membayar diat-nya tanpa membahayakan dirinya, juga tidak boleh menolak.³⁰

Firman Allah Swt. berikutnya “*Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat*” yakni disyari’atkannya pengambilan diyat kepada mereka dalam pembunuhan secara sengaja itu merupakan keringanan dan rahmat dari Allah Swt. swt. untuk mereka, dari suatu kewajiban bagi umat sebelumnya, yaitu berupa pembunuhan atau pemaafan. Sebagaimana yang diriwayatkan Sa’id bin Mansur, dari Ibnu Abbas dikatakan bahwa diwajibkan terhadap Bani Israil qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, dan tidak ada istilah kata maaf di kalangan mereka. “*Barangsiapa melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih*” yaitu barangsiapa yang membunuh setelah mengambil diyat atau menerima diyat, maka baginya siksa yang pedih.³¹

Quraish Shihab, dalam kitab tafsir *Al-Misbah* beliau menjelaskan bahwa hukum qishash harus melalui yang berwewenang dengan ketentuan yang telah disebutkan pada ayat ini, yaitu orang merdeka dengan orang merdeka, budak dengan budak dan wanita dengan wanita. Maka dari itu qishash dapat

³⁰ Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 3, hlm. 334-336

³¹ Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 3, hlm. 337-338.

dimaknakan juga dengan persamaan. Tetapi jikalau pihak yang teraniaya memaafkan pelaku dan menggantinya dengan tebusan (*diyat*), maka hal tersebut dapat dibolehkan. Dalam hal tersebut dapat diketahui bahwa agama tidak memaksakan untuk dapat memaafkan, karena pemaafan yang di paksakan akan berdampak buruk. Meskipun digantikan dengan tebusan (*diyat*), jangan sesekali untuk menuntut berlebihan dan bagi yang menebus menunda-nunda dengan tanpa alasan atau mengurangi pembayaran tebusan. Ketetapan inilah sebuah keringanan yang diberikan oleh Allah Swt. agar tidak menimbulkan dendam atau perbuatan keji lainnya. Oleh karena itu taatilah ketetapan Allah Swt. serta jangan melampaui batas, apanila itu terjadi maka Allah Swt. akan memberikan siksaan yang pedih baginya.³²

Ayat ini memiliki munasabah dengan ayat setelahnya yakni surah al-Baqarah ayat 179. Ayat tersebut melanjutkan penjelasan pada ayat sebelumnya. Pada ayat tersebut diterangkan bahwa ketetapan hukuman *qishash* terdapat keberlangsungan hidup manusia. Karena itu dapat mencegah pertumpahan darah dan menghentikan kekerasan. Hikmah ini dapat dipelajari oleh orang-orang yang saleh dan rasional dengan mematuhi hukum dan perintah Allah Swt. swt.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa ayat di atas berkenaan dengan *qishash* dan *diyat*, Alquran memberikan hukuman yang alternatif yaitu apabila terjadi suatu kejahatan maka hukumannya adalah *qishash*. Tetapi di dalamnya terdapat jalan lain dalam menyelesaikan masalah yaitu membayar *diyat* dan juga memaafkan kesalahan pelaku kejahatan. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa ayat tersebut memberi beberapa pilihan, tetapi sikap pemaafan merupakan jalan yang terbaik dalam menyelesaikan masalah dan dapat menciptakan kehidupan yang lebih damai.

³² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 2, hlm. 393.

6. Alquran Surah Ali ‘Imran Ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: “Maka berkat rahmat Allah Swt. engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakal Allah Swt. kepada Allah. Sungguh, Allah Swt. mencintai orang yang bertawakal.” (QS. Ali ‘Imran: 159)³³

Kalimat **فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ** huruf *fa'* merupakan huruf untuk menjawab syarat dari hal sebelumnya, sedangkan kata **اعْفُ** yaitu **fi'il amar** yang huruf *'illat*-nya dihapuskan dan *fa'*-nya yaitu **أنت**. Kemudian kalimat **عَنْهُمْ** merupakan *jar* dan *majrur* yang dikaitkan dengan **اعْفُ**. Selanjutnya kalimat **وَاسْتَغْفِرْ** merupakan *'athaf* atas kata **اعْفُ**, kemudian kalimat **لَهُمْ** merupakan *jar* dan *majrur* yang dikaitkan dengan kata **اسْتَغْفِرْ**. Maka makna **فَاعْفُ** yang sesuai dengan ayat di atas yaitu memaafkan

³³ Departemen Agama RI, *Alquran Tajwid dan Tejemahnya*, hlm. 71.

mereka dari kesalahan mereka, karena hal tersebut merupakan jalan terbaik dalam menyelesaikan suatu perkara.³⁴

Ibnu Katsir, dalam kitab tafsirnya dijelaskan bahwa Qatadah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya *maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka*, yaitu berkat rahmat Allah Swt. Rasulullah Saw dapat bersikap lemah lembut terhadap mereka. Kemudian Allah Swt. berfirman “*sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu*”, *al-fazzu* artinya keras, tetapi makna yang dimaksud ialah keras dan kasar dalam berbicara, karena dalam firman selanjutnya disebutkan *lagi berhati kasar*. Dengan kata lain, sekiranya kamu kasar dalam berbicara dan berkeras hati dalam menghadapi mereka, niscaya mereka bubar darimu dan meninggalkan kamu. Akan tetapi, Allah Swt. menghimpun mereka di sekelilingmu dan membuat hatimu lemah lembut terhadap mereka sehingga mereka menyukaimu, seperti apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Amr yakni sesungguhnya aku telah melihat di dalam kitab-kitab terdahulu mengenai sifat Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam, bahwa beliau tidak keras, tidak kasar, dan tidak bersuara gaduh di pasar-pasar, serta tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan lagi, melainkan memaafkan dan merelakan. Kemudian firman Allah Swt. *kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakal kepada Allah*, yakni apabila engkau bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu, dan kamu telah membulatkan tekadmu, hendaklah kamu bertawakal kepada Allah Swt. dalam urusan itu.³⁵

Quraish Shihab dalam tafsir *al-Misbah* menjelaskan bahwa ayat ini merupakan salah satu bukti bahwa Allah Swt. membentuk dan mendidik kepribadian Rasulullah Saw. kepribadian

³⁴ Muhiyyiddin Al-Darwisy, *I'rab Alquran Al-Karim wa Bayanuhu*, Jilid 2, hlm. 187.

³⁵ Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 2, hlm. 337-338.

beliau dibentuk bukan hanya pengetahuan yang Allah Swt. limpahkan kepada beliau melalui ayat Alquran, tetapi juga hati beliau disinari, bahkan keberadaan beliau merupakan rahmat bagi seluruh alam. Kemudian disusul dengan perintah untuk memberi maaf kepada mereka, hal itu dikarenakan sangat luhur perangnya sehingga beliau dapat berlemah lembut serta dapat mendengarkan saran dari orang lain dan memaafkan kesalahan mereka. Pada ayat di atas diterangkan bahwa sekiranya Rasulullah Saw. bersikap keras lagi berhati kasar maka mereka akan menjauhinya. Terdapat kata “*law*” yang diartikan sekiranya, kata tersebut digunakan untuk menerangkan sesuatu yang bersyarat, akan tetapi syarat itu tidak pernah terjadi. Maka dari itu sikap keras dan berhati kasar tersebut tidak akan terwujud, kedua hal itu menggambarkan sisi dalam dan luar manusia, yakni berlaku keras merupakan sisi luar manusia sedangkan berhati kasar merupakan sisi dalam manusia, kedua hal itu dinafikan dari Rasulullah Saw.³⁶

Salah satu yang menjadi penekanan pada ayat di atas yaitu perintah untuk bermusyawarah. Kesalahan yang dilakukan setelah bermusyawarah tidak sebesar kesalahan yang dilakukan tanpa bermusyawarah, dan kebenaran yang diraih sendirian tidak sebaik kebenaran yang diraih secara kebersamaan. Kata musyawarah diambil dari kata *syawara* yang bermakna mengeluarkan madu dari sarang lebah, kemudian makna ini berkembang sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (pendapat orang lain). Pada ayat tersebut terdapat tiga sifat yang disebutkan dan diperintahkan kepada Rasulullah Saw. sebelum dilaksanakannya musyawarah, yaitu *pertama*, berlaku lemah lembut, tidak kasar dan tidak berhati keras. Hal yang paling utama yang harus dihindari dalam bermusyawarah yaitu bertutur kata kasar serta sikap keras kepala, jika tidak mitra musyawarah akan berantakan. *Kedua*, memberikan maaf, secara harfiah berarti menghapus. Memaafkan adalah menghapus bekas luka hati akibat

³⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid. 3, hlm. 255-257.

perlakuan pihak lain yang dinilai tidak wajar. Hal ini diperlukan karena kecerahan pikiran hanya hadir bersamaan dengan sirnanya kekeruhan hati. Oleh karena itu yang bermusyawarah harus mempersiapkan dirinya agar dapat memberi pemaafan, karena dalam musyawarah dapat terjadi perbedaan pendapat atau dari pihak lain dapat mengeluarkan perkataan atau argumen yang menyinggung sehingga dapat membuat suasana musyawarah menjadi pertengkaran. *Ketiga*, bermusyawarah, yakni setelah musyawarah usai berserah diri kepada Allah Swt. swt, dengan hal itu hubungan dengan Tuhan tetap harmonis, serta memohon *maghfirah* dan ampunan-Nya.³⁷

Ayat tersebut memiliki munasabah dengan ayat sebelumnya, yakni pada ayat sebelumnya Allah Swt. swt melarang dan memperingatkan kaum Mukminin agar jangan sampai bersikap menyerupai orang-orang kafir di dalam akidah mereka yang sesat yang bisa diketahui dengan jelas dari perkataan atau komentar mereka tentang saudara-saudara mereka yang mati di perjalanan atau di tengah medan pertempuran. Selanjutnya hal ini diikuti dengan pemaafan pimpinan mereka, Nabi Muhammad Saw terhadap kesalahan mereka pada perang Uhud yang telah menyebabkan beliau merasa sedih dan sikap mereka yang membuat beliau bersedih menjadi sebab luka dan kesedihan yang menimpa mereka. Nabi Muhammad Saw. tetap memperlakukan mereka dengan baik, ramah dan lembut, tetap berbicara dengan mereka dengan bahasa yang baik dan lembut. Bahkan beliau mengajak mereka bermusyawarah membicarakan tentang hal-hal yang akan terjadi dimasa mendatang serta seputar urusan-urusan duniawi. Karena beliau memang memiliki akhlak yang luhur dan kebijaksanaan dalam memimpin.

³⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid. 3, hlm. 259-262.

C. Klasifikasi Konsep Pemaafan Korban Terhadap Pelaku Dalam Sistem Hukum Islam Menurut Alquran

1. Pemaafan dengan Bersyarat

Pemaafan dengan bersyarat dapat ditemukan dalam Alquran pada surah al-Baqarah ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ أَحْشَرُ بِالْحُرِّ وَالْحُرُّ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ
ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema’afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema’afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma’af) membayar (diat) kepada yang memberi ma’af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”. (QS. al-Baqarah: 178)³⁸

Menurut al-Maraghi, makna *qishash* secara bahasa diartikan sebagai adil dan persamaan. Kaitan dengan pemaafan, al-Maraghi memaknainya dengan membalasnya dengan hukuman atau membayar *diyat*.³⁹ Dengan ini pemaafan merupakan suatu hal yang diutamakan meskipun ia bersyarat. Apabila terjadinya pembunuhan dan kemudian dibalas dengan yang setimpal pula, maka hal tersebut juga dapat menimbulkan rasa dendam dan rasa kebencian dari pelaku. Maka dari itu dengan adanya ketentuan memaafkan

³⁸ Departemen Agama RI, *Alquran Tajwid dan Tejemahnya*, hlm. 27.

³⁹ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al Maraghi*, Cet. II (Semarang: Karya Toha Putra Semarang, 1993, hlm. 102.

dengan bersyarat ini dapat membuat jera pelaku dan dapat memperbaiki hubungan antara pihak korban dan pelaku.⁴⁰

Wahbah az-Zuhaili dalam *tafsir al-Munir* menjelaskan bahwa sebagai bentuk aplikasi keadilan dan persamaan, Islam menetapkan hukum qishash karena hukuman ini akan mencegah manusia untuk melakukan tindakan kejahatan berupa pembunuhan. Hukuman ini merupakan satu-satunya hukuman yang masih efektif pada zaman sekarang, hal itu dikarenakan hukuman penjara tidak seberapa ampuh untuk mereka yang haus darah itu jera. Syariat Allah Swt. merupakan aturan yang paling adil, bijaksana dan paling tepat karena Allah Swt. lebih mengetahui apa yang paling cocok bagi manusia serta Allah Swt. sangat mengetahui apa yang dapat mendidik semua umat dan bangsa.⁴¹

Syariat Islam memperbolehkan pengambilan *diyat* sebagai ganti hukumam qishash. Barangsiapa yang memperoleh pemaafan dari korban atas kejahatannya, meskipun yang memberikan maaf itu hanya satu orang dari beberapa pihak wali korban yaitu *'asabah* (keerabat terdekat dari jalur ayah) korban yang dengan keberadaannya mereka merasa bangga dan ketika kehilangan mereka merasa pedih, maka pemaafan itu menggugurkan qishash dan digantikan dengan diat. Oleh karena itu si pemaaf atau pihak korban wajib berlaku baik dalam menuntut tanpa memberatkan dan pelaku harus membayar R diat I dengan tepat waktu tanpa mengulurkan waktu. Disamping itu diperbolehkan pula memaafkan tanpa meminta diat, seperti yang difirmankan oleh Allah Swt. dalam surah al-Nisa ayat 92:⁴²

⁴⁰ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al Maraghi*, hlm. 102.

⁴¹ Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, jilid 1, hlm. 356.

⁴² Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, jilid 1, hlm. 357.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ
وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ
وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا
حَكِيمًا

Artinya: “Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga si terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa tidak mendapatkan (hamba sahaya), maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah Swt. Dan Allah Swt. Maha Mengetahui, Mahabijaksana.” (QS. Al-Nisa: 92)

Dalam kitab *Turjuman al-Mustafid* dijelaskan bahwa segala mereka yang percaya Allah Swt. swt diwajibkan untuk melaksanakan *qishash* berkenaan dengan pembunuhan. Orang merdeka dibunuh dikarenakan ia membunuh orang merdeka,

hamba dibunuh karena ia membunuh hamba, dan perempuan dibunuh karena ia membunuh perempuan. Akan tetapi barang siapa yang memaafkan baginya suatu darah darinya yang dibunuh, maka harus baginya yang memaafkannya itu menuntut diyat dari pada yang membunuh dengan pekerjaan yang *ma'ruf*. Diwajibkan atas yang membunuh itu membayar *diyat* kepada yang memaafkan dengan berbuat baik, yakni dengan tidak melambatkan dan tidak kurang. Bermula hukum yang telah tersebut itu kemudahan dan rahmat daripada Tuhan kamu atas kamu. Maka barang siapa yang melampaui batas sesudahnya, maka siksaan yang amat pedih baginya.⁴³

Ketentuan pemaafan dalam hukum Islam secara definitif dijelaskan bahwa apabila terjadi pembunuhan atau kekerasan yang disengaja, terdapat tiga solusi dalam menyelesaikan masalah, *Pertama*, *qishash* yaitu balasan setimpal dengan kejahatan yang dialami. *Kedua*, *diyat* yaitu bayaran denda atas kejahatan yang diperbuat, ini terjadi atas dasar pemaafan yang tidak absolut. *Ketiga*, membebaskan pelaku dari hukuman dikarenakan pihak korban memaafkan kesalahan pelaku secara absolut.

Dengan demikian itu, pada ayat tersebut menjelaskan jika korban memilih untuk memaafkan dan diganti dengan membayar diyat, maka mereka harus menjalaninya dengan baik serta tidak bersikap berlebihan. Begitu pula dengan pihak korban diperintahkan agar tidak menunda-nunda pembayaran denda serta tidak ingin membayarnya dengan tanpa alasan. Demikian itu Allah Swt. telah meringankannya dengan tujuan agar tidak menimbulkan perpecahan antara satu dengan lainnya.

2. Memaafkan Tanpa Harus Menunggu Permintaan Maaf

Dalam Alquran dijelaskan bahwa memaafkan harus didahului dengan memberi pemaafan tanpa harus menunggu

⁴³ Abdurrauf bin Ali Fansuri, *Turjuman al-Mustafid*, hlm. 28.

adanya permintaan maaf. Hal ini tergambarkan dalam surah al-Nur ayat 22:

وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka (tidak) akan memberi (bantuan) kepada kaum kerabat(nya), orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah Swt., dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah Swt. mengampunimu? Dan Allah Swt. adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. an-Nur: 22)⁴⁴

Perintah memaafkan pada ayat di atas datang dengan kata penggunaan *fi'il mudhari' dhamir hum* yaitu *walya'fuu* yang di maknai dengan hendaklah mereka memaafkan. Dalam ayat tersebut perintah untuk memaafkan didatangkan dengan tanpa adanya syarat harus adanya permintaan maaf dari pelaku kejahatan. Pada pembukaan ayat tersebut Allah Swt. memotivasi manusia dengan penyebutan *ulul fadhl* yaitu orang-orang yang memiliki kelebihan dan kelapangan. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa orang yang memaafkan kesalahan orang lain merupakan orang yang memiliki keistimewaan di dalam dirinya.

Dalam kitab *Turjuman al-Mustafid* dijelaskan bahwa janganlah bersumpah bagi yang mempunyai kekayaan dan keluasan untuk tidak memberi kerabatnya dan segala orang yang berhijrah di jalan Allah Swt. swt. Memaafkan ulah mereka dan berpaling dari pada demikian itu, maka kamu akan diampuni oleh Allah Swt. swt

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Alquran Tajwid dan Tejemahnya*, hlm. 352.

yang amat pengampun dan amat mengasihani.⁴⁵ Sedangkan Wahbah Az-Zuhaili dalam *tafsir al-Munir* menjelaskan seharusnya orang-orang yang memiliki keutamaan agama, moralitas dan kebaikan, dan memiliki keluasan ekonomi, tidak bersumpah bahwa mereka tidak akan membantu kerabat miskin hanya karena mereka telah melakukan sesuatu yang salah. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah semacam simpati dan kelembutan dalam upaya mempererat tali persaudaraan. Di samping itu, beliau menjelaskan kalimat “وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا” yaitu hendaklah mereka memaafkan orang yang berbuat kesalahan kepada mereka, berlapang dada memaafkan kesalahannya, tidak memberi hukuman kepadanya dan tetap memberikan bantuan ekonomi kepadanya. Hendaklah mereka kembali menjalin hubungan seperti semula, dikarenakan orang yang berbuat kesalahan sekali seharusnya tidak pantas ditindak dengan keras dan tegas.⁴⁶

Seperti yang telah diketahui bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abu Bakar ra. yang bersumpah tidak ingin menafkahkan Mistah yang telah memfitnakan istri Rasulullah Saw. berselingkuh dibelakangnya. Kemudian Allah Swt. memotivasi Abu Bakar ra. melalui diturunkannya ayat ini, sehingga Abu Bakar ra. mencabut kembali sumpahnya. Pada ayat di atas dijelaskan bahwa apabila seseorang memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah Swt. akan mengampuninya serta memberikan balasan yang setimpal baginya. Maka dari itu Abu Bakar ra. pun berkata bahwa ia ingin diampuni oleh Allah Swt. swt.⁴⁷

Meskipun pada beberapa penafsiran menjelaskan persoalan kelebihan itu dimaksudkan kelebihan harta ataupun kekayaan, penulis lebih memilih hal tersebut digunakan untuk orang yang

⁴⁵ Abdurrauf bin Ali Fansuri, *Turjuman al-Mustafid*, hlm. 353.

⁴⁶ Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Jilid 9, hlm. 467-468.

⁴⁷ Imam As-Suyuthi, “*Asbabun Nuzul, Sebab-sebab Turunnya Ayat Alquran*”, hlm. 376.

memiliki kekayaan akhlak terpuji. Seperti yang diketahui bahwa Abu Bakar memiliki kekayaan harta sehingga mampu untuk menafkahkan Mistah, meskipun demikian dalam hal ini penulis memilih sebuah konteks dalam hal itu bahwa Abu Bakar ra. memiliki kemurahan hati. Kemudian pada akhir ayat Allah Swt. memberikan motivasi kembali bahwa orang yang memaafkan dan berlapang dada akan mendapatkan mendapatkan balasan yang setimpal yaitu ampunan dari Allah Swt. swt.

Pada ayat lainnya Allah Swt. berfirman:

إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُومًا قَدِيرًا

Artinya: “Jika kamu melahirkan sesuatu kebaikan atau menyembunyikan atau memaafkan sesuatu kesalahan (orang lain), maka sesungguhnya Allah Swt. Maha Pema’af lagi Maha Kuasa.” (QS. al-Nisa: 149)⁴⁸

Wahbah az-Zuhaili dalam kitab *tafsir al-Munir* menjelaskan bahwa memperlihatkan kebaikan berupa ucapan dan perbuatan atau menutupinya atau memaafkan orang yang berbuat zalim, Allah Swt. akan memberikan balasan yang baik atas semua itu, bahkan Allah Swt. sangat menganjurkan hambanya untuk melakukan semua itu. Karena Allah Swt. menyukai perbuatan kebaikan serta mengampuni perbuatan-perbuatan jelek, meskipun Allah Swt. maha kuasa untuk menghukum orang yang berbuat zalim. Berakhlak atau meniru akhlak Allah Swt. adalah hal yang baik dan dianjurkan.⁴⁹ Abdurrauf dalam kitab *Turjuman al-Mustafid* menjelaskan bahwa jika kamu nyatakan akan kebajikan atau kamu sembunyikan akan dia atau kamu maafkan perbuatan zalimnya, maka bahwasanya Allah Swt. swt adalah yang amat pengampun lagi yang amat kuasa.⁵⁰

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Alquran Tajwid dan Tejemahnya*, hlm. 102.

⁴⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Jilid 3, hlm. 339.

⁵⁰ Abdurrauf bin Ali Fansuri, *Turjuman al-Mustafid*, hlm. 103.

Dengan adanya perintah untuk memaafkan pelaku kejahatan sebelum pelakunya meminta maaf kepadanya dapat memberikan gambaran bahwa pemaafan dapat membuat hati merasa lebih tenang, dan jika pemaafan itu tidak terjadi maka dapat menimbulkan penyakit hati sehingga dapat membahayakan diri sendiri.

3. Bermusyawarah dalam Menyelesaikan Perkara

Setelah terjadinya suatu perkara sudah seharusnya untuk bermusyawarah guna untuk meluruskan atau menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya. Hal tersebut terdapat pada surah Ali ‘Imran ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۚ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: “Maka berkat rahmat Allah Swt. engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakal kepada Allah Swt. Sungguh, Allah Swt. mencintai orang yang bertawakal.” (QS. Ali ‘Imran: 159)⁵¹

Seperti yang sudah dijelaskan oleh Quraish Shihab dalam tafsirnya bahwa sebelum bermusyawarah terdapat dua hal yang diperintahkan oleh Allah Swt. swt, yaitu *pertama*, berlemah lembut. *Kedua*, memaafkan dan membuka lembaran baru. Setelah

⁵¹ Departemen Agama RI, *Alquran Tajwid dan Tejemahnya*, hlm. 71.

bermusyawarah Allah Swt. memerintahkan hambanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. dan memohon ampun kepadanya.

Wahbah az-Zuhaili dalam *tafsir al-Munir* menjelaskan bahwa Allah Swt. berbicara kepada Nabi Muhammad Saw. setelah sebelumnya berbicara dengan kaum mukmin bahwa Allah Swt. memberikan karunia kepada kaum mukmin dengan menjadikan hati Nabi Muhammad Saw. lembut terhadap umat beliau yang mematuhi perintah dan larangan-Nya. Karena rahmat dan taufik Allah Swt. kepada Nabi Muhammad Saw. dan kaum Mukmin, Allah Swt. menjadikannya bersikap lemah lembut serta berlaku baik dan berbicara dengan lembut saat mengarahkan mereka dan memaafkan mereka atas kesalahan yang mereka lakukan pada perang Uhud. Jika seandainya beliau bersikap kasar dan keras terhadap mereka maka mereka akan menjauhinya. Akan tetapi Allah Swt. membuat mereka bersatu dan tetap berada dikelilinginya dan Allah Swt. melembutkan hatinya kepada mereka untuk menarik hati mereka. Maka dari itu Allah Swt. memerintahkan beliau untuk dapat memaafkan kesalahan mereka serta mengajak mereka untuk bermusyawarah dalam persoalan politik dan permasalahan umat, baik dalam keadaan perang maupun dalam keadaan aman dan dalam permasalahan duniawi lainnya.⁵² Beliau juga menjelaskan dalam ayat lainnya bahwa yang termasuk dalam sikap pemaafan yaitu menghubungkan sikap silaturahmi dengan orang yang memutuskannya, memaafkan kesalahan orang yang bersalah, bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman dan akhlak lainnya yang mencerminkan sebuah ketaatan.⁵³

Abdurrauf dalam kitab *Turjuman al-Mustafid* menjelaskan bahwa maka dengan rahmat Allah Swt. swt itu jiwa engkau lemah

⁵² Wahbah zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Jilid 2, hlm. 476.

⁵³ Wahbah zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Jilid 13, hlm. 209.

lembutkan perbuatanmu baginya ketika disalahi oleh mereka, dan jikalau engkau berbuat jahat dan lagi keras hati, niscaya mereka menjauhimu. Maka maafkanlah olehmu dari pada mereka itu dan minta ampun engkau kepada Allah Swt. bagi mereka hingga Allah Swt. mengampuni mereka dan musyawarahlah engkau dengan mereka pada perkerjaanmu dari pada perbuatan dan lainnya.⁵⁴

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa musyawarah sangatlah penting dalam menyelesaikan dalam suatu perkara, akan tetapi dalam bermusyawarah harus dapat bersikap lemah lembut serta mempersiapkan diri agar dapat memaafkan orang lain dan juga terjalinnya silaturahmi dengan baik. Maka dengan adanya memaafkan kesalahan mereka, seseorang dapat menjalani musyawarah dengan tenang serta tidak berkata kasar bahkan keras kepala. Oleh karena itulah setelah musyawarah itu selesai Allah Swt. swt memerintahkan agar dapat mendekatkan diri kepada-Nya serta meminta ampunan-Nya.

4. Menjadi Pribadi Yang Pemaaf

Dalam Alquran Allah Swt. memerintahkan hambanya agar dapat menjadi pribadi yang pemaaf, hal ini terdapat dalam surah al-A'raf ayat 199:

حُذِّ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ
A R - R A N I R Y

Artinya: “*Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.*”(Q.S al-A'raf: 199)⁵⁵

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Swt. menyeru hambanya agar dapat menanamkan sikap pemaafan ke dalam dirinya. Seperti yang telah dikemukakan oleh Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya yaitu *Tafsir al-Misbah*, beliau mengatakan

⁵⁴ Abdurrauf bin Ali Fansuri, *Turjuman al-Mustafid*, hlm. 72.

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Alquran Tajwid dan Tejemahnya*, hlm. 176.

bahwa pilihlah sikap memaafkan serta hiasilah dirimu dengan sikap tersebut.⁵⁶ Tetapi hal tersebut tidaklah mudah dan membutuhkan beberapa tahapan atau proses yang dilewati sehingga sikap tersebut benar-benar dapat menghiasi diri dengan sebaik mungkin. Adapun dalam kitab *Turjuman al-Mustafid* dijelaskan bahwa ambillah olehmu segala kemudahan dari pada segala perangai dan suruhlah olehmu dengan kebajikan dan berpaling engkau dari pada segala orang yang jahil.⁵⁷

Memang tidaklah mudah untuk menjadikan diri sebagai pribadi yang senang untuk memaafkan kesalahan orang lain. Karena menerapkan sikap pemaafan saja harus melalui beberapa proses, sehingga pemaafan tersebut dapat diterapkan dengan sebaik mungkin. Sedangkan dalam hal ini merupakan membentuk pribadi yang suka untuk memaafkan, hal ini butuh proses yang lebih agar sikap pemaafan tersebut terbentuk dan tertanam pada diri sendiri.

Salman, menurutnya terdapat dua cara dalam memaafkan seseorang, yaitu: *Pertama*, memaafkan dengan membuktikannya dengan ucapan, sikap dan juga perbuatan baik yang ditunjukkan sebagai balasan atas keburukan seseorang. *Kedua*, Memaafkan dengan cara menghapus niat untuk membalas dendam serta tidak mengungkit kesalahan yang telah ia lakukan dan menganggap kesalahan itu atas dasar ketidaksengajaan pelaku.⁵⁸

Wahbah az-Zuhaili, dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa kata “العَفْوُ” merupakan akhlak manusia yang tampak dan juga tidak perlu terlalu di dalam. Jadi maknanya yaitu mengambil dan menerima akhlak manusia yang tampak. Menurut beliau, dalam ayat di atas menghimpun tiga dasar akhlak utama yaitu *pertama*, menjadi pemaaf. Ini adalah sesuatu bentuk nyata dari sikap atau

⁵⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid. 5, hlm. 351-352.

⁵⁷ Abdurrauf bin Ali Fansuri, *Turjuman al-Mustafid*, hlm. 178.

⁵⁸ Salman, *Tolong, Maaf, Terima Kasih*, (Depok: Huta Parhapuran, 2019), hlm. 97.

perbuatan manusia tanpa membebankan mereka dengan sesuatu yang memberatkan mereka, namun ditempuh dengan cara yang lebih toleran yang memudahkan dan tidak menyulitkannya.⁵⁹ Seperti sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا النَّضْرُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قَالَ هُمَا يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا وَيَسِّرَا وَلَا تُنْفِّرَا وَتَطَاوَعَا.

Artinya: “Telah menceritakan kepadaku Ishaq telah menceritakan kepada kami An-Nadlr telah mengabarkan kepada kami Syu'bah dari Sa'id bin Abu Burdah dari Ayahnya dari Kakeknya dia berkata, "Ketika beliau mengutusnyanya bersama Mu'adz bin Jabal, beliau bersabda kepada keduanya, “*Mudahkanlah setiap urusan dan janganlah kamu mempersulit, berilah kabar gembira dan jangan kamu membuatnya lari, dan bersatu padulah!*””. (HR. Bukhari).⁶⁰

Kedua, memerintahkan kepada sesuatu yang ma'ruf. Maksudnya, mengajak seseorang untuk melakukan hal-hayang diperintahkan oleh agama yang mencakup segala kebaikan, yakni berupa ketaatan, berbakti, santun kepada sesama, dan lain sebagainya. *Ketiga*, berpaling dari orang-orang bodoh, hal ini ditanggapi dengan cara tidak membalas kebodohan seseorang dengan kebodohan yang serupa, menjauhkan diri dari sifat buruk mereka, bersabar serta menahan diri dalam menghadapi perilaku

⁵⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Jilid 3, hlm. 209.

⁶⁰ Abdullah Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, Kitab Adab, Bab Sabda Nabi “Permudahlah, Jangan Kalian Persulit”, (Kairo: Dar Ibn Al-Haitsam, 2004), No 5659.

mereka yang buruk. Sebaiknya seseorang harus menyikapinya dengan penuh rasa maaf dan toleran.⁶¹

Adapun dalam konsep Islam, menurut penulis terdapat empat hal penting yang harus dilalui agar sikap pemaafan dapat tertanam dengan baik, yaitu:

a. Bersabar dan Menahan Amarah

Tahapan ini merupakan tahapan awal yang penting dalam membentuk pribadi yang senang untuk memaafkan. Allah Swt. menjelaskan pentingnya bersabar dan menahan amarah dalam Alquran pada surah Ali 'Imran ayat 134:

اللَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah Swt. menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.” (QS. Ali 'Imran: 134)⁶²

Hamka, dalam kitab *tafsir Al-Azhar* beliau menjelaskan bahwa pada ayat di atas terdapat tiga tingkatan orang mukmin yaitu *pertama*, mereka bersikap pemurah baik dalam waktu yang senang maupun susah. Maksudnya, baik ketika mereka kaya maupun miskin mereka tetap berjiwa dermawan. *Kedua*, menahan amarah, dalam artian mereka bukan sama sekali tidak marah ketika melihat yang salah karena itu termasuk orang yang tidak memiliki perasaan. Akan tetapi yang dimaksudkan di sini yaitu mereka sanggup mengendalikan diri ketika marah sehingga dapat menahannya dan ini merupakan tingkat dasar. *Ketiga*, memberikan

⁶¹ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Jilid 3, hlm. 210.

⁶² Departemen Agama RI, *Alquran Tajwid dan Tejemahnya*, hlm. 54.

maaf kepada orang yang berbuat kesalahan. Apabila ketiga tingkatan tersebut dapat dilakukan dengan baik maka hal itu termasuk dalam tingkatan tertinggi orang-orang mukmin dan hal itu diiringi dengan berbuat kebajikan terhadap mereka yang berbuat kesalahan.⁶³

Sebagian orang terkadang terlalu mengikuti amarahnya untuk mengungkapkan perasaan yang dialaminya sehingga hal tersebut menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan. Memang menahan amarah sulit untuk dilakukan, akan tetapi dalam hal ini menahan amarah dapat disandingkan dengan sikap bersabar. Dengan adanya sikap kesabaran, seseorang akan dapat lebih tenang dalam menghadapi suatu masalah, maka dari itu Allah Swt. berfirman:

وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

Artinya: *"Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan."* (QS. Asy-Syura: 43)⁶⁴

Ayat di atas sangat jelas bahwa memaafkan merupakan hal yang sangat diutamakan. Tak terlepas dari itu kesabaran sangat penting dalam proses memaafkan orang yang berbuat kejahatan. Dalam *Tafsir Jalalain* di jelaskan (Tetapi orang yang bersabar) dan ia tidak membela dirinya atau tidak menuntut balasan (dan memaafkan) memaafkan kezaliman orang lain terhadap dirinya (sesungguhnya yang demikian itu) yaitu sabar dan pemaaf (termasuk hal-hal yang diutamakan) yang dianjurkan oleh syari'at.⁶⁵

⁶³ Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 2, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, TT), hlm. 927.

⁶⁴ Departemen Agama RI, *Alquran Tajwid dan Tejemahnya*, hlm. 487.

⁶⁵ Jalaluddin Al-Mahalli & Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Jilid 2. (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007), hlm. 762

b. Memiliki Rasa Empati

Empati merupakan suatu sikap yang dapat mengerti ataupun memahami situasi dan juga keadaan orang lain. dengan adanya rasa empati, seseorang akan dapat lebih mudah dalam memaafkan kesalahan orang lain. demikian itu dikarenakan ia dapat memahami sesuatu yang menyebabkan atau latar belakang dari perbuatan keji dari pelaku kejahatan.

Sikap ini didapatkan pada kisah kemarahan Nabi Musa as kepada Nabi Harun as disaat Nabi Musa as kembali dari Bukit Thursina dan mendapati kaumnya menyembah anak sapi yang dikisahkan Alquran. Hal ini terdapat pada surah al-A'raf ayat 150 dan 151:

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي أَعَجَلْتُمْ
أَمْرَ رَبِّكُمْ وَاللَّيَالِيُ الْأَلْوَحُ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ
اسْتَضَعُّونِي وَكَادُوا يَفْتُلُونِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.
قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

Artinya: "Dan tatkala Musa telah kembali kepada kaumnya dengan marah dan sedih hati berkatalah dia: "Alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan sesudah kepergianku! Apakah kamu hendak mendahului janji Tuhanmu? Dan Musapun melemparkan luh-ruh (Taurat) itu dan memegang (rambut) kepala saudaranya (Harun) sambil menariknya ke arahnya, Harun berkata: "Hai anak ibuku, sesungguhnya kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir-hampir mereka membunuhku, sebab itu janganlah kamu menjadikan musuh-musuh gembira melihatku, dan janganlah kamu masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang zalim". Musa berdoa: "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku dan masukkanlah kami ke dalam rahmat Engkau, dan Engkau adalah Maha

Penyayang di antara para penyayang." (QS. al-A'raf: 150-151)⁶⁶

Dalam ayat ini, kemarahan Nabi Musa segera terlimpahkan ke saudaranya Nabi Harun as. yang dipercayakan untuk merawat dan mendidik Bani Israil selama ketidakhadirannya. Kemarahan ini menyebabkan Nabi Musa as. memegang kepala Nabi Harun as. Setelah menerima penjelasan dari Nabi Harun as, emosinya menjadi tenang, mengatakan bahwa Bani Israil telah berperang melawannya dengan cara sedemikian rupa dan hampir membunuhnya.⁶⁷ Hal tersebut merupakan rasa empati yakni Nabi Musa as. memaafkan Nabi Harun as. setelah mengetahui apa yang melatarbelakangi kejadian tersebut.

c. Berlapang Dada

Kelapangan dada akan didapatkan setelah pemaafan telah terlaksana, hal ini dapat diketahui bahwa pada surah al-Nur ayat 22:

وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: *“Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka (tidak) akan memberi (bantuan) kepada kaum kerabat(nya), orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah Swt., dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah Swt. mengampunimu? Dan Allah*

⁶⁶ Departemen Agama RI, *Alquran Tajwid dan Tejemahnya*, hlm. 170.

⁶⁷ Ade Nailul Huda & Muhammad Azizan Fitriana, “Resepsi Terhadap Konsep Pemaafan dalam Alquran”, dalam *Jurnal Misykat*, Vol. 5, No. 2, (2020), hlm. 14.

Swt. adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”
(QS. an-Nur: 22)⁶⁸

Pada ayat di atas terdapat perintah untuk dapat memaafkan kemudian diiringi oleh berlapang dada. Lapang dada akan diraih apabila seseorang memaafkan kesalahan orang lain dengan tulus dan tidak menyisakan rasa amarah serta tiada rasa ingin untuk membalas dendam. Seperti yang di paparkan oleh al-Raghib al-Ashfahani yaitu *al-shafh* lebih tinggi dari pada *al-‘afw*, yakni membuka lembaran baru tanpa menyisakan rasa amarah atau ternodai oleh sifat-sifat negatif.⁶⁹

Hamka, dalam *tafsir Al-Azhar* beliau mengatakan bahwa ayat di atas memberi peringatan kepada orang-orang yang beriman agar tidak meninggalkan sikap yang adil karena kemurkaan kepada mereka. Seperti halnya peristiwa sahabat Abu Bakar As-Shiddiq yang bersumpah untuk tidak memberikan bantuan kepada Mistah yang mengatakan hal buruk terhadap Aisyah, sehingga ayat ini turun untuk menegur beliau. Memang mereka telah melakukan kesalahan, tetapi sebaiknya difikirkan kembali siapa yang menyebabkan mereka bersalah. Satu kesalahan tidak dapat dihukumi dengan dua hukuman dan suatu hukuman janganlah bermaksud untuk membinasakan, melainkan bermaksud untuk mendidik. Banyak orang yang terlanjur berbuat kesalahan kemudian mereka bertaubat untuk tidak mengulanginya kembali dan mereka dapat berbuat baik kembali agar menutupi kesalahan-kesalahan yang telah mereka lakukan. Agama Islam tidak pernah mengajarkan kepada setiap manusia untuk memiliki rasa balas dendam kepada orang yang telah berbuat kesalahan. Jika rasa dendam digunakan kepada orang yang bersalah, hal tersebut seakan-akan mereka tidak diberi kesempatan untuk berbuat baik kembali. Secara tidak langsung, pedendam merupakan kesalahan yang lebih besar. Maka dari hal tersebut langkah yang terbaik

⁶⁸ Departemen Agama RI, *Alquran Tajwid dan Tejemahnya*, hlm. 352.

⁶⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 6, hlm. 311.

dalam menyikapi suatu kesalahan yaitu berlapang dada dan memaafkannya.⁷⁰

Hal ini dilakukan kepada pelaku setelah pemaafan telah terjadi. Ayat yang membahas tentang ini terdapat dalam surah al-Syura ayat 22. Selengkapnya penulis membahasnya lebih lanjut pada poin dibawah ini.

5. Berbuat Kebajikan Setelah Memaafkan

Setelah pemaafan telah usai dilaksanakan, maka yang paling penting setelahnya yaitu berbuat kebajikan kepada pelaku yang telah dimaafkan. Ayat yang membahas tentang berbuat kebajikan terdapat pada surah al-Syura ayat 40:

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَمَّا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

Artinya: “Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim.”(QS. al-Syura: 40)⁷¹

Wahbah az-Zuhaili dalam *tafsir al-Munir* menjelaskan bahwa barang siapa yang memaafkan orang yang berbuat zalim terhadap dirinya serta memperbaiki hubungan dirinya dengan pelaku, maka Allah Swt. swt akan menanggung pahala bagi dirinya yang telah dijanjikan oleh Allah Swt. swt dan janji itu sangat diagungkan oleh Allah.⁷² Pada ayat di atas diterangkan bahwa setelah anjuran memaafkan terdapat kalimat berbuat baik, dari hal itu dapat diketahui bahwa seseorang dianjurkan untuk berbuat baik setelah pemaafan telah terjadi. Adapun dalam kitab *Turjuman al-*

⁷⁰ Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 7, hlm. 4911-4912.

⁷¹ Departemen Agama RI, *Alquran Tajwid dan Tejemahnya*, hlm. 487.

⁷² Wahbah zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Jilid 13, hlm. 94.

Mustafid dijelaskan bahwa barangsiapa yang memaafkan orang yang menganiayanya serta diperbaikinya berkasih-kasihan dengan aniaya itu niscaya pahalanya atas Allah Swt. swt yakni diberi pahala baginya, bahwa sanya Allah Swt. swt tidak mengasihi segala yang berbuat zalim.⁷³

Pada ayat lainnya Allah Swt. swt berfirman:

إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا قَدِيرًا

Artinya: “Jika kamu melahirkan sesuatu kebaikan atau menyembunyikan atau memaafkan sesuatu kesalahan (orang lain), maka sesungguhnya Allah Swt. Maha Pema’af lagi Maha Kuasa.” (QS. al-Nisa: 149)⁷⁴

Ibnu Katsir, dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa jika mereka menampakkan kebaikan dan menyembunyikannya atau memaafkan orang yang berbuat keji, maka hal tersebut dapat mendekatkan diri kepada Allah Swt. serta akan mendapat ganjaran pahala dari Allah Swt. swt. Dengan sikap tersebut Allah Swt. akan mengampuni mereka, karena sesungguhnya Allah Swt. memiliki sifat Maha pemaaf.⁷⁵

Quraish Shihab, beliau menjelaskan dalam *Tafsir Al-Misbah* bahwa jika mereka menyatakan suatu kebaikan sehingga diketahui orang lain atau menyembunyikannya dan hanya Allah Swt. yang mengetahuinya atau memaafkan kesalahan orang lain padahal mereka mampu membalasnya, maka Allah Swt. akan mengampuni mereka karena Allah Swt. Maha Pemaaf. Adapun disisi lain, mereka telah meneladani sifat-sifat Allah Swt. sesuai

⁷³ Abdurrauf bin Ali Fansuri, *Turjuman al-Mustafid*, hlm. 388.

⁷⁴ Departemen Agama RI, *Alquran Tajwid dan Tejemahnya*, hlm. 102.

⁷⁵ Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 2, hlm. 440-441.

dengan kemampuannya, yaitu memaafkan kesalahan orang lain meskipun mereka mampu dan diizinkan untuk membalasnya.⁷⁶

Ayat ini memiliki *munasabah* dengan ayat sebelumnya, yakni pada ayat sebelumnya dijelaskan bahwa Allah Swt. membenarkan membalas ucapan buruk dengan ucapan yang serupa, akan tetapi hal tersebut bukanlah sebuah anjuran melainkan hanya sebuah perizinan. Maka dari itu ayat ini berusaha menjelaskan sebuah anjuran yang baik dalam menghadapi masalah tersebut yaitu memaafkan kesalahan orang yang telah berbuat keburukan meskipun mereka mampu untuk membalasnya dengan balasan yang serupa, hal ini sangat disukai oleh Allah Swt.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada ayat di atas dijelaskan bahwa ketika seseorang ditimpa suatu kejahatan maka mereka membalasnya dengan kebaikan dan memaafkan orang yang berbuat kejahatan, dengan itu Allah Swt. pasti akan membalas sifat tersebut dengan suatu kebaikan karena perbuatan mereka yaitu memberi maaf meskipun mereka mampu dan diizinkan untuk membalas perbuatan keji tersebut.

Dengan adanya berbuat baik terhadap pelaku, hal itu akan membuat hati pelaku lebih luluh serta dapat mengubah suasana hati pelaku yang sebelumnya negatif akan menjadi positif. Maka dari itu mengajak pelaku agar dapat berbuat kebaikan merupakan suatu hal yang diutamakan, dengan itu komunikasi antara korban dan juga pelaku tidak terputus dan silaturahmi juga akan tetap terjaga dengan baik. Allah Swt. tidak pernah menyia-nyiakan perbuatan positif hambanya, Allah Swt. menjanjikan pahala bagi orang yang senang untuk memaafkan dan berbuat kebajikan.

6. Memaafkan Tidak Merendahkan Derajat Seseorang

Masyarakat banyak yang memahami bahwa sikap pemaafan merupakan sikap yang rendah, padahal sikap pemaafan

⁷⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 2, hlm. 637.

sangat dijunjung tinggi oleh Allah Swt. Hal tersebut terdapat dalam surah Ali ‘Imran ayat 134:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَآظِمِينَ الْعَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah Swt. menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.” (QS. Ali ‘Imran: 134)⁷⁷

Wahbah az-Zuhaili dalam *tafsir al-Munir* menjelaskan bahwa pada ayat di atas Allah Swt. menjelaskan tentang sifat-sifat penduduk surga yaitu *pertama*, orang-orang yang bersedekah pada saat lapang maupun sempit, maksudnya yaitu mereka tidak dilalaikan oleh sesuatu apapun untuk melakukan ketaatan kepada Allah Swt. swt. berinfak di jalan-Nya baik pada kerabatnya maupun orang lain. *Kedua*, orang-orang yang menahan amarah, maksudnya ketika amarahnya melunjak maka ia akan menahannya dan tidak akan melampiaskannya meskipun ia mampu untuk melampiaskannya, bukan berarti ia lemah dan tidak mampu untuk melampiaskannya. *Ketiga*, orang yang memaafkan kesalahan orang lain yakni orang yang memaafkan orang yang berbuat kejahatan kepadanya meskipun ia mampu untuk membalasnya, ini merupakan bentuk menahan diri dan membuktikan luasnya akal, cerdasnya fikiran, tekad yang kuat dan kepribadian yang baik. Bentuk kemampuan menahan diri merupakan kedudukan yang lebih tinggi dari pada kemampuan untuk menahan rasa amarah. *Keempat*, orang yang membalas kejahatan dengan kebajikan. Maksudnya yaitu ia tetap memberikan manfaat dan kebaikan kepada orang yang telah berbuat jahat kepadanya dan tidak membalas kejahatan mereka dengan balasan yang serupa baik di

⁷⁷ Departemen Agama RI, *Alquran Tajwid dan Tejemahnya*, hlm. 67.

dunia maupun di akhirat, ia akan memaafkan mereka serta tidak menuntut hak-haknya pada mereka. Ini merupakan suatu bentuk menahan diri atau pemberian maaf tertinggi diantara bentuk-bentuk lainnya.⁷⁸

Abdurrauf dalam kitab *Turjuman al-Mustafid* dijelaskan bahwa barangsiapa yang menafkahkan hartanya karena Allah Swt. swt baik pada masa mudah maupun sukar, dan segala orang yang menahan amarahnya dan segala yang memaafkan daripada segal manusia yang berbuat zalim kepadanya, maka Allah Swt. swt akan memberikan pahala kepada orang yang berbuat kebajikan kepadanya.⁷⁹

Adapun yang membuat sikap-sikap tersebut sangat dijunjung tinggi oleh Allah Swt. yaitu Allah Swt. menjanjikan surga-Nya bagi mereka. Hal ini dijelaskan pada ayat sebelumnya:

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ

Artinya: “*Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa*” (QS. Ali ‘Imran: 133)⁸⁰

Pada ayat di atas Allah Swt. menjelaskan bahwa orang-orang yang mencari ampunan Allah Swt. swt akan mendapatkan surga-Nya yang seluas langit dan bumi. Pada Ayat tersebut juga Allah Swt. mengatakan orang-orang yang bertakwa, yang dimaksud orang yang bertakwa yaitu orang yang menafkahkan hartanya disaat ia lapang maupun sukar, orang yang menahan amarah dan orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah Swt. juga akan menambahkan kemuliaan orang yang dapat

⁷⁸ Wahbah zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Jilid 2, hlm. 421-423.

⁷⁹ Abdurrauf bin Ali Fansuri, *Turjuman al-Mustafid*, hlm. 68.

⁸⁰ Departemen Agama RI, *Alquran Tajwid dan Tejemahnya*, hlm. 67.

memaafkan orang lain, hal ini diterangkan dalam sebuah hadits yang berbunyi:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي حَبِيبٍ وَفُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعُ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah dan Ibnu Hujr mereka berkata: Telah menceritakan kepada kami Isma'il yaitu Ibnu Ja'far dari Al-A'laa dari Bapakny dari Abu Hurairah r.a dari Rasulullah Saw. bersabda, *“Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah Swt. SWT akan menambah kemuliaannya. Dan tidak ada orang yang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah Swt. akan mengangkat derajatnya’.*” (HR Muslim)⁸¹

Maka dari uraian di atas dapat diketahui bahwa sikap pemaafan bukanlah sifat yang rendah sehingga dapat menjatuhkan harga diri seseorang, tetapi bahwasanya sikap pemaafan sangat diutamakan serta sangat dimuliakan oleh Allah Swt. swt. Dengan adanya sikap pemaafan, kehidupan sehari-hari yang dijalani dapat lebih damai dan sejahtera. Kehidupan seperti itulah yang sangat diidam-idamkan oleh manusia, yakni tanpa ada pertengkaran bahkan tanpa ada saling merendahkan antara satu dengan lainnya.

D. Analisis Penulis

Memperhatikan pada uraian sebelumnya, penulis dapat menemukan sebuah gambaran bahwa pemaafan merupakan suatu karakter pada diri manusia dalam mengekspresikan rasa memahami

⁸¹Abu husain Muslim , *Shahih Muslim*. Kitab Berbuat Baik, Menyambut Silaturahmi dan Adab, Bab Sunnahnya Memberi Maaf dan Tawadhu’, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah, t.t), No. 4689.

suatu kesalahan serta memelihara hubungan sosial serta membangun perdamaian bagi sesama. Pemaafan sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat, guna untuk menjaga kehidupan yang sejahtera. Agama menjadi faktor utama dalam tindakan pemaafan. Dengan adanya motivasi agama, umat Islam selalu bersemangat dalam melakukan tindakan yang positif terkhusus pada sikap pemaafan.

Setelah penulis kaji tentang ayat-ayat yang membahas tentang pemaafan, penulis mendapatkan bahwa konsep pemaafan dalam Alquran pada dasarnya yaitu seseorang dianjurkan dapat memaafkan kesalahan orang lain sebelum mereka meminta maaf kepadanya. Hal tersebut bertujuan agar manusia dapat menanamkan sikap pemaafan dalam diri mereka sehingga perdamaian tetap terjaga serta dapat mencegah kejahatan-kejahatan lainnya yang akan terjadi. Jika sikap pemaafan ini tidak dilaksanakan, hal tersebut dapat menyebabkan timbulnya rasa balas dendam sehingga akan memunculkan permasalahan-permasalahan yang baru. Memang sikap ini sangat sulit untuk dilakukan, tetapi sikap pemaafan ini sangatlah penting untuk ditanamkan dalam diri seseorang demi membangun perdamaian dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam menyelesaikan suatu masalah tidaklah cukup hanya dengan memaafkan saja dengan sekedar perkataan, tetapi seseorang harus berbuat kebaikan kepada pelaku kejahatan dan mengajaknya kepada kebajikan pula, hal ini dapat menjaga silaturrahi dengan baik. Memang pemaafan itu sulit untuk dilakukan, maka dari itu seseorang harus dapat menanamkan sikap pemaafan itu dengan membiasakannya sehingga sikap pemaafan tertanam dalam diri manusia.

Sikap pemaafan tidak akan membuat diri manusia menjadi rendah, sikap pemaafan sangatlah mulia sehingga sikap ini di masukkan kedalam golongan penghuni surga. Maka dari itu

menanamkan sikap pemaafan dalam jiwa manusia sangatlah penting, sehingga dengan tertanamnya sikap tersebut jiwa manusia akan merasa lebih damai dan sangat dijunjung tinggi oleh Allah Swt.



BAB IV KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penyajian data mengenai permasalahan yang telah dijelaskan serta telah dilakukan analisa terkait masalah yang dimaksud, maka dapat disimpulkan bahwa:

Kata *al-'afw* terdapat 34 ayat di dalam Alquran pada surah yang berbeda. Dari 34 ayat yang disediakan Alquran, penulis mengambil enam ayat dalam mengkaji permasalahan yang dimaksud, yaitu surah al-A'raf: 199, surah Ali 'Imran: 134, surah al-Syura: 40, surah al-Nur: 22, surah al-Baqarah: 178 dan surah Ali 'Imran ayat 159. Dalam Tafsir Ibnu Katsir diterangkan bahwa Allah Swt. memerintahkan hamba-Nya agar dapat menjadi pribadi yang senang untuk memaafkan terhadap akhlak manusia tanpa adanya permintaan maaf serta menahan rasa dendam dan amarahnya agar tidak menyakiti orang lain. selanjutnya juga dijelaskan agar dapat berlapang dada dan tetap berbuat baik kepada mereka yang bersalah serta tidak berlebihan dalam bertindak. Sedangkan dalam *Tafsir Al-Misbah* dijelaskan bahwa seseorang harus menghiasi sikap pemaafan pada diri manusia, apabila terjadi suatu konflik maka maafkanlah dan berlapang dada, yakni membuka lembaran baru dan menghilangkan rasa luka atau negatif di dalam hatinya kemudian mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan guna untuk mensejahterakan kehidupan umat manusia. Selanjutnya, menurutnya terdapat tiga tingkatan manusia dalam memaafkan, yaitu diawali dengan menahan amarah dan kemudian memaafkan kesalahan mereka, setelah memaafkannya ia mengajakkanya pada hal kebaikan.

Adapun klasifikasi konsep pemaafan korban terhadap pelaku dari penafsiran yang ada yaitu: *Pertama*, pemaafan bersyarat yaitu memaafkan suatu kesalahan dengan syarat tertentu

dan tidak berlebihan dalam bertindak, hal ini terdapat pada surah al-Baqarah ayat 178 mengenai *qishash* dan *diyat*. *Kedua*, memaafkan tanpa harus menunggu permintaan maaf, hal ini merupakan konsep pemaafan yang diberikan oleh Alquran yang terdapat dalam surah al-Nur ayat 22. *Ketiga*, bermusyawarah dalam menyelesaikan perkara, hal ini terdapat dalam surah Ali Imran ayat 159. Sebelum musyawarah dilaksanakan sebaiknya seseorang telah memaafkan pelaku kejahatan guna menciptakan suasana permusyawaratan lebih tenang. *Keempat*, menjadi pribadi yang pemaaf, hal tersebut terdapat dalam surah al-A'raf ayat 199. Memang sulit untuk menjadi pribadi yang senang untuk memaafkan dan butuh melewati beberapa hal yaitu menahan bersabar, amarah, memiliki rasa empati, berlapang dada, dan berbuat kebajikan kepada pelaku kejahatan. *Kelima*, berbuat kebajikan kepada pihak pelaku, hal ini terdapat dalam surah al-Syura ayat 40. Dengan adanya hal ini ikatan persaudaraan dan silaturahmi tidak terputus dan dapat terjalin dengan baik sehingga menciptakan kehidupan yang damai dan sejahtera. *Keenam*, memaafkan tidak merendahkan derajat seseorang, hal tersebut terdapat dalam surah Ali Imran ayat 134, sikap pemaafan sangat dijunjung tinggi oleh Allah Swt. sehingga dengan adanya sikap pemaafan dalam diri seseorang, sikap tersebut dapat meninggikan derajatnya.

B. Saran

Dengan adanya skripsi ini diharapkan agar dapat menanamkan sikap pemaafan ini ke dalam jiwa baik bagi masyarakat maupun bagi penulis. Skripsi ini hanyalah bagian kecil dari disiplin ilmu tafsir, dengan itu masih memungkinkan untuk dikembangkan dengan rumusan masalah lainnya. Sudah semestinya penulis tidak luput dari kesalahan, maka dari itu apabila para pembaca menemukan kekeliruan dalam skripsi ini agar memaklumi dan dapat mengoreksinya secara ilmiah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. *Tafsir al-Maraghi*. Semarang: Karya Toha Putra, 1993.
- Al-Darwisy, Muhiyyiddin. *I'rab Alquran Al-Karim wa Bayanuhu*. Beirut: Dar:Al-Yamamah, 2011.
- Amdani, Yusi dan Liza Agnesta Krisna. “Konsep Meminta Maaf Sebagai Hukuman Dalam Perkara Pidana”. Dalam, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Faculty of Law*, No. 1 Vol. 26. (2019).
- Arni, Jani. *Metode Penelitian*. Pekanbaru: Daulat Riau, 2013.
- As-Suyuthi, Imam. *Asbabun Nuzul, Sebab-sebab Turunnya Ayat Alquran*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Munir*. Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Departemen Agama RI. *Alquran Tajwid dan Tejemahanya*. Jakarta: Sygma Exagrafika, 2009.
- Fansuri, Abdurrauf bin Ali, *Turjuman al-Mustafid*, (TT: TP, 1951).
- Fauzan, Muhammad Abbad. “Pendekatan Studi Islam Ditinjau Secara Psikologis”. Dalam, *Jurnal Quality*, Vol. I, No. 2, (2013)
- Ginting, Suplita. “Pemaafan Korban/atau Keluarga Korban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ditinjau dari Hukum Pidana Islam dan RUU KUHP Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan”. Skripsi Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2017.
- Helmut, Sarina Dewi dan Maria Nona Nancy. “Hubungan Antara Empati dan Pemaafan pada Remaja di Kota Maumere”. Dalam, *Empowerment Jurnal Mahasiswa Psikologi Universitas Buana Perjuangan Karawang*, Vol. 1, No.1, (2021).

- Izzan, Ahmad. *Metodologi Ilmu Tafsir*. Bandung: Tafakur, TT.
- Khasan, Moh. “Perspektif Islam dan Psikologi Tentang Pemaafan”. Dalam, *Jurnal At-Taqaddum*, Vol. 9, No. 1, (2017).
- Kusuma, Wira Hadi. “Epistemologi Bayani, Irfani dan Burhani Al-Jabiri dan Relevansinya Bagi Studi Agama Untuk Resolusi Konflik dan Peacebuilding”. Dalam *Jurnal Syi’ar*, Vol. 18, No. 1, (2018).
- Maizuddin, dkk. *Panduan Penulisan Skripsi*. Banda Aceh: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Ar-Raniry, 2019.
- Mardani. “Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional.” Dalam, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-38 No. 2*, 2008.
- Muhammad, Abdullah bin. *Tafsir Ibnu Katsir*. Bogor: Pustaka Imam Syafi’i, 2003.
- Nailul, Ade Huda dan Muhammad Azizan Fitriana. “Resepsi Terhadap Konsep Pemaafan dalam Alquran”. Dalam, *Jurnal Misykat*, Vol. 5, No. 2, (2020).
- Nashori, Fuad. Meningkatkan Kualitas Hidup Dengan Pemaafan. Dalam, *Jurnal UNISIA* Vol.33, No.75, (2011).
- R, Sutipyo. Pengaruh Religiulitas Islami Terhadap Pemaafan Pada Remaja, Study Kasus di Madrasah Aliyah Negeri III Yogyakarta. Dalam, *Jurnal Al-Misbah*, Vol.1, No.1, (2013).
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Alquran*. Bandung: Mizanm, 2007.
- _____ *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2012.
- Silfiasari & Susanti Presetyaningrum. Empati dan Pemaafan dalam Hubungan Pertemanan Siswa Regular kepada Siswa Yang BerkebuTuhan Khusus (ABK) di Sekolah Inklusif. Dalam, *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, Vol.5, No.1, 2017.
- Siyoto, Sandu & Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Cet.I, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Sugono, Dendy, dkk. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

Sri Hartini. “Korban Penyalahgunaan Kekuasaan Rezim Orde Baru”. Dalam, *Jurnal Civis*, Vol. 4, No. 2, (2007).

Utami, Deassy Arifianti. “Kepercayaan Interpersonal dengan Pemaafan dalam Hubungan Persahabatan”. Dalam, *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, Vol III, No. 1, (2015).

www.news.detik.com/berita/d-5181660/alasan-syeikh-ali-jaber-maafkan-pelaku-penusukan-saya-ingin-tiru-nabi-muhammad.

www.liputan6.com/ramadan/read/3964488/quraish-shihab-Alquran-menganjurkan-orang-memberi-maaf.

